



**SIKAP ABSTAIN INDONESIA TERHADAP RESOLUSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NOMOR 67/176 TAHUN
2012 TENTANG MORATORIUM HUKUMAN MATI**

***(INDONESIA'S ABSTAIN ATTITUDE TOWARDS THE
RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS NUMBER 67/176
YEAR 2012 ABOUT THE MORATORIUM OF THE DEATH
PENALTY)***

SKRIPSI

Oleh

Regita Dyah Ayu Probawati

NIM 150910101034

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**SIKAP ABSTAIN INDONESIA TERHADAP RESOLUSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NOMOR 67/176 TAHUN
2012 TENTANG MORATORIUM HUKUMAN MATI**

*(INDONESIA'S ABSTAIN ATTITUDE TOWARDS THE
RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS NUMBER 67/176 YEAR
2012 ABOUT THE MORATORIUM OF THE DEATH PENALTY)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Regita Dyah Ayu Probowati

NIM 150910101034

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yakni Ayahanda Tri Wahyu Utomo dan Ibunda Hariana serta almarhum Kakak saya yakni Arigo Muda Pangestu, almarhum Kakek saya yakni H. Niti Soeroto, dan Nenek saya Hj. Siti Hartidjah;
2. Bapak dan Ibu Guru/Dosen yang telah mengajarkan pengetahuan secara akademik maupun non-akademik sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;
3. Almamater Universitas Jember.

MOTTO

“Jangan biarkan perasaan putus asa memangsa perasaanmu, dan pada akhirnya kamu akan berhasil”

-Abraham Lincoln-

“Apa yang sedang kamu cari maka ia juga mencarimu”

-Jalaluddin Rumi-

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

-Q.S. Al-Insyirah: 5-6-

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Dyah Ayu Probowati

NIM : 150910101034

menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Sikap Abstain Indonesia Terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 67/176 Tahun 2012 tentang Moratorium Hukuman Mati” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Sumber yang digunakan dalam karya ilmiah ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan terpercaya. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan hasil plagiarisme karya ilmiah lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi karya ilmiah ini sesuai etika-etika dan nilai-nilai yang saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Regita Dyah Ayu Probowati

NIM 150910101034

SKRIPSI

**SIKAP ABSTAIN INDONESIA TERHADAP RESOLUSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA NOMOR 67/176 TAHUN 2012 TENTANG
MORATORIUM HUKUMAN MATI**

***INDONESIA'S ABSTAIN ATTITUDE TOWARDS THE RESOLUTION OF
THE UNITED NATIONS NUMBER 67/176 YEAR 2012 ABOUT THE
MORATORIUM OF THE DEATH PENALTY***

Oleh

REGITA DYAH AYU PROBOWATI

NIM 15019101034

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Fuat Albayumi, S.IP., MA.

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sikap Abstain Indonesia Terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 67/176 Tahun 2012 tentang Moratorium Hukuman Mati” karya Regita Dyah Ayu Probawati telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 29 Oktober 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Suyani Indriastuti, S.Sos, M.Si, Ph.D.
NIP. 197701052008012013

Anggota I

Anggota II

Drs. Agung Purwanto, M.Si.
NIP. 196810221993031002

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Sikap Abstain Indonesia Terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 67/176 Tahun 2012 tentang Moratorium Hukuman Mati; Regita Dyah Ayu Probawati, 150910101034; 2019: 67 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Fenomena tren global menjauhi hukuman mati telah dimulai sejak abad ke-19. Negara-negara mulai meninggalkan hukuman mati karena dinilai tidak relevan dan tidak berperikemanusiaan. Hukuman mati juga mendapat respon yang tidak baik dalam lingkup internasional. Pada tahun 2007 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi moratorium hukuman mati dengan tujuan menghapus hukuman mati secara permanen. Indonesia salah satu negara anggota PBB memilih untuk menolak resolusi itu di tahun 2007, 2008 dan 2010. Tahun 2012 dimana kecenderungan negara-negara menjauhi hukuman mati semakin banyak menjadi momentum Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui sikap abstain yang dipilih.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati. Masalah dalam penelitian adalah mengapa Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secara studi pustaka dengan cara mencari data melalui buku, internet, jurnal, *e-book*, laporan, dan dokumen. Analisis data yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati karena pada sikap abstain memberikan keuntungan maksimal terhadap kepentingan nasional yang ingin dicapai, yakni dapat menunjukkan citra positif sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan dapat membebaskan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Sikap Abstain Indonesia Terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 67/176 Tahun 2012 tentang Moratorium Hukuman Mati”. Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Fuat Albayumi, S.IP., MA, selaku Dosen Pembimbing Utama dan. Dra. Sri Yuniati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan karya ilmiah ini;
2. Honest Dody Molasy, S.Sos, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas motivasi dan dorongan untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini;
3. Para Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan;
4. Kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Tri Wahyu Utomo dan Ibunda Hariana serta keluarga besar penulis yang selalu memberi perhatian serta memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
5. Sahabat penulis yakni Geng Hally (Sabrina Putri Fabiola, Mustafida Hanny, Afrilia Tri Wahyuni, Avianty Shirly Saputri, dan Yunita Pratiwi), Nandya Aprilia, Nindya Ayu Pradita, Nandya Alifah Amien, Mega Hardiyanti, Fanda Agatha Sungkono, dan Ulil Abshari yang telah memberikan perhatian dan dorongan agar penulis cepat menyelesaikan karya ilmiah ini;
6. Teman-teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2015 serta kakak tingkat yang telah bersedia mendengar keluh kesah penulis serta memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;

7. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan oleh penulis, terutama yang menanyakan “kapan lulus?” atas seluruh bantuan, semangat dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kelemahan, kekurangan serta kesalahan. Oleh sebab itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Oktober 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi	4
1.2.2 Batasan Waktu	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kerangka Teori	5
1.5.1 Teori Pilihan Rasional.....	5
1.6 Argumen Utama	11
1.7 Metode Penelitian	11
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	12
1.8 Sistematika Penulisan	13
BAB 2. RESOLUSI MORATORIUM HUKUMAN MATI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	14
2.1 Hukuman Mati dalam Pandangan Masyarakat Internasional	14
2.1.1 Pandangan masyarakat <i>abolitionist</i>	14
2.1.2 Pandangan masyarakat <i>retentionist</i>	22
2.2 Hukuman Mati dalam Pandangan PBB	25

2.3	Proses Penyusunan Resolusi Majelis Umum PBB.....	26
2.4	Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB	29
2.4.1	Resolusi 62/149.....	29
2.4.2	Resolusi 63/168.....	35
2.4.3	Resolusi 65/206.....	39
2.4.4	Resolusi 67/176.....	41
BAB 3. HUKUMAN MATI DI INDONESIA DAN SIKAP INDONESIA TERHADAP RESOLUSI MORATORIUM HUKUMAN MATI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA		
3.1	Hukuman Mati di Indonesia	44
3.1.1	KUHP.....	44
3.1.2	Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP	46
3.2	Sikap Indonesia Terhadap Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB	48
3.3	Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2007-2008	51
3.4	Moratorium Hukuman Mati <i>de facto</i> di Indonesia Tahun 2009-2012	52
BAB 4. ALASAN INDONESIA MEMILIH SIKAP ABSTAIN TERHADAP RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NOMOR 67/176 TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM HUKUMAN MATI		
4.1	Citra Positif sebagai Negara yang Menjunjung Tinggi HAM	55
4.2	Pembebasan WNI yang Terancam Hukuman Mati di Negara Lain	59
BAB 5. KESIMPULAN		61
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pilihan-Pilihan dalam Permasalahan.....	7
Tabel 2.1 Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Kejahatan per 31 Desember 2012.....	25
Tabel 2.2 Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa per 31 Desember 2012.....	26
Tabel 2.3 Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati dalam Praktik (<i>de facto</i>) per 31 Desember 2012.....	26
Tabel 2.4 Negara-negara yang Masih Mempertahankan Hukuman Mati per 31 Desember 2012.....	33
Tabel 3.1 Hukuman Mati dalam KUHP.....	53
Tabel 3.2 Hukuman Mati di luar KUHP.....	54
Tabel 3.3 Sikap Indonesia Terhadap Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB Sikap Indonesia Terhadap Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Pengambilan Keputusan Teori Pilihan Rasional Stephen Walt.....7



DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Amnesty International</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: <i>Human Rights Watch</i>
HRWG	: <i>Human Rights Working Group</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICJR	: <i>Institute for Criminal Justice Reform</i>
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	: Mahkamah Konstitusi
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNHRC	: <i>United Nations Human Rights Council</i>
UNGA	: <i>United Nations General Assembly</i>
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena tren global menjauhi hukuman mati telah dimulai sejak abad ke-19. Negara-negara mulai meninggalkan hukuman mati karena dinilai tidak relevan dan tidak berperikemanusiaan. Hukuman mati juga mendapat respon yang tidak baik dalam lingkup internasional. Lingkup internasional ini mencakup PBB, negara-negara anggota PBB, dan organisasi internasional (terutama di bidang HAM). PBB menentang hukuman mati karena hukuman mati menghilangkan hak untuk hidup dan penerapannya menimbulkan keprihatinan terhadap HAM (OHCHR, 2012:iii). Penentangan terhadap hukuman mati mewujudkan sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi moratorium penggunaan hukuman mati dengan tujuan menghapus pelaksanaan hukuman mati secara permanen.

Moratorium dalam hal ini berarti penundaan sementara terhadap eksekusi hukuman mati. Moratorium pada hukuman mati baik secara resmi maupun tidak resmi memainkan peranan penting dalam menghilangkan hukuman mati di seluruh dunia (deathpenaltyworldwide, 2011). Moratorium diperuntukkan untuk semua negara yang masih memberlakukan hukuman mati (negara *retentionist*). Negara yang termasuk memberlakukan hukuman mati adalah negara yang masih memberikan vonis hukuman mati dan melaksanakan eksekusi hukuman mati. Moratorium memberi jalan pada negara yang akan menuju penghapusan hukuman mati sepenuhnya (*abolitionist*). Negara-negara *abolitionist* menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat masih dapat berjalan meskipun tanpa adanya hukuman mati sebagai hukuman terberat dan memungkinkan pemerintah untuk mulai memikirkan alternatif hukuman mati.

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi moratorium hukuman mati pertama kali pada Desember 2007. Resolusi ini berlanjut pada tahun 2008, 2010, dan 2012. Setiap resolusi yang dikeluarkan para negara anggota yang mengikuti rapat paripurna Majelis Umum PBB wajib untuk melakukan *voting* atau

pemilihan suara. Hasil *voting* pada setiap resolusi menunjukkan sikap negara *abolitionist* semakin bertambah dan sikap negara *retentionist* semakin berkurang.

Selama dekade terakhir, rata-rata setidaknya tiga negara dalam setahun telah menghapus hukuman mati dalam tatanan hukumnya, menegaskan rasa hormat terhadap kehidupan dan martabat manusia (AI, 2007). Pada abad 21 saat ini lebih dari 2/3 negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Jumlah ini menandakan fenomena tren menjauhi hukuman mati semakin diterima di negara-negara. Fenomena tren menjauhi hukuman mati diawali oleh negara-negara *abolitionist* yang kemudian memprakarsai adanya resolusi moratorium hukuman mati. Pada tahun 2007 hingga tahun 2012 jumlah negara yang mengikuti fenomena tren menjauhi hukuman mati semakin bertambah.

Fenomena tren menjauhi hukuman mati ini juga diikuti oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB. Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa mengeluarkan pernyataan bahwa kecenderungan dunia menjauhi hukuman mati tidak dapat dihindari, sehingga Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM mengubah posisinya (HRWG, 2016). Indonesia mengambil sikap abstain pada resolusi 67/176 tahun 2012 setelah sebelumnya pada tiga kali resolusi berturut-turut tahun 2007, 2008, dan 2010 mengambil sikap menolak. Budiman dalam bukunya yang berjudul "Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi" mengatakan bahwa Indonesia mengambil sikap abstain karena masuknya elemen perlindungan terhadap anak berusia dibawah 18 tahun dan terhadap wanita hamil dalam resolusi 67/176 tahun 2012 (Budiman, 2017:20).

Fenomena tren global menjauhi hukuman mati berhasil membawa perubahan positif untuk Indonesia dengan adanya sikap abstain pertama kali, meskipun abstain artinya tidak berkomentar. Sikap abstain menandakan kebijakan luar negeri Indonesia mulai bergerak ke arah penghapusan hukuman mati dan Indonesia berkomitmen dalam penegakan HAM. Proses sebelum mengambil sikap abstain didahului oleh pemberlakuan moratorium *de facto* hukuman mati tahun 2009-2012. Moratorium ini hanya berlaku dalam pelaksanaan. Meskipun

pelaksanaan moratorium *de facto* hanya empat tahun, setidaknya hal itu dapat mencegah lebih banyak pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Namun, moratorium *de facto* yang diberlakukan tidak sebanding dengan vonis-vonis hukuman mati yang dijatuhkan. Pada tahun 2009 hingga tahun 2012, sebanyak ± 26 orang dijatuhi vonis hukuman mati (AI, 2013). Vonis hukuman mati masih tetap diberikan karena adanya keadaan yang membahayakan masyarakat Indonesia. Keadaan yang membahayakan itu adalah ancaman terorisme, pengedaran narkoba, dan pembunuhan berencana. Pada eksekusi tahun 2007-2008 sebanyak 10 terpidana mati berasal dari tiga kelompok tersebut. Hal ini menimbulkan masalah kepentingan nasional yang menyangkut WNI yang terancam hukuman mati di negara lain karena apabila Indonesia melaksanakan eksekusi hukuman mati bagi WNA, maka hal itu juga akan dialami WNI yang berada di negara lain jika terjerat hukuman mati.

Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah Indonesia ingin mencapai kepentingan nasionalnya melalui sikap abstain namun masih terbayangi oleh keadaan yang ada di Indonesia. Meskipun abstain membawa perubahan positif, sikap ini dinilai tidak tegas dalam mencerminkan keadaan di Indonesia, tidak seperti pada sikap menolak yang diikuti dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Hukuman mati masih diperlukan di Indonesia untuk menangani masalah kejahatan di atas. Jika selanjutnya Indonesia mengambil sikap menyetujui resolusi moratorium, hal yang ditakutkan adalah akan terjadi ancaman kejahatan lebih besar, mengingat meskipun hukuman mati diberlakukan kejahatan seperti itu masih terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa Indonesia ingin mencapai kepentingan nasionalnya melalui sikap abstain tetapi masih terhalang dengan keadaan yang ada di Indonesia. Tantangan Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya diuji dalam masalah ini. Permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya tulis ilmiah yang berjudul: **Sikap Abstain Indonesia Terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 67/176 Tahun 2012 tentang Moratorium Hukuman Mati.**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulisan karya ilmiah memerlukan ruang lingkup pembahasan, agar pembahasan masalah dapat terfokus dalam kajian yang akan dianalisis, sehingga pembahasan dapat dikembangkan dengan baik. Adapun tujuan pembatasan masalah dengan menentukan ruang lingkungannya adalah untuk membatasi permasalahan agar dalam pembahasan tidak keluar jalur dari kerangka masalah yang telah ditentukan. Karya ilmiah ini akan menggunakan batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi digunakan untuk membatasi materi yang akan dibahas dalam karya ilmiah. Selain itu, batasan materi dapat mempermudah penulis untuk berfokus pada bahasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Pada karya ilmiah ini, penulis membatasi materi pada alasan Indonesia mengambil sikap abstain pada resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan untuk membatasi waktu yang dikaji penulis dalam penelitiannya. Batasan waktu juga bertujuan untuk memperjelas rentang waktu dari permasalahan yang diteliti. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari resolusi moratorium hukuman mati PBB yang pertama yakni tahun 2007 ketika Indonesia menolak isi resolusi 62/149. Batas akhir penelitian ini sampai pada resolusi keempat yakni tahun 2012 saat Indonesia mengambil sikap abstain terhadap resolusi 67/176.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, selain itu rumusan masalah merupakan pedoman untuk menunjukkan ruang lingkup penelitian (Sugiarto, 2015:42). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, skripsi ini menetapkan pada sebuah rumusan masalah, yaitu: **mengapa Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui arah permasalahan serta menganalisa rumusan masalah yang ada. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati.

1.5 Kerangka Teori

Karya ilmiah ini menggunakan teori pilihan rasional milik Stephen Martin Walt¹. Teori ini nantinya digunakan untuk menjelaskan alasan Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati.

1.5.1 Teori Pilihan Rasional

Stephen Walt dalam jurnalnya yang berjudul *Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies* tahun 1999 mengatakan bahwa teori pilihan rasional digunakan untuk membuat keputusan rasional tentang bagaimana aktor (individu, negara) membuat keputusan terbaik bagi kepentingan nasionalnya (Walt, 1999). Donald E. Nuechterlein mengklasifikasikan kepentingan nasional secara umum menjadi empat macam, yaitu (Nuechterlein, 2018:4):

1. Kepentingan pertahanan: perlindungan negara-bangsa dan warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain atau terhadap ancaman yang diilhami secara eksternal terhadap sistem pemerintahannya;
2. Kepentingan ekonomi: peningkatan kesejahteraan ekonomi negara bagian dalam hubungan dengan negara-negara lain;
3. Kepentingan tatanan dunia: pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara-bangsa dapat merasa aman dan di mana warganegara dan perdagangannya dapat beroperasi secara damai di luar perbatasannya;

¹ Stephen Martin Walt atau Stephen Walt adalah seorang professor hubungan internasional di Robert dan Renée Belfer di Universitas Harvard.


4. Kepentingan ideologis: perlindungan dan kelanjutan dari seperangkat nilai yang dimiliki oleh warga negara-bangsa dan diyakini sebagai hal yang baik secara universal.

Selain itu, Stephen Walt juga menjelaskan asumsi dasar terhadap teorinya sebagai berikut (Walt, 1999):

1. *Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product of individual choices (or as the product of choices made by unitary actors);*
2. *Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its "subjective expected utility." Given a particular set of preferences and a fixed array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefits;*
3. *The specification of actors' preferences is subject to certain constraints: (a) an actor's preferences must be complete (meaning we can rank order their preference for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to B and B to C, then A is preferred to C).*

Asumsi pertama menjelaskan bahwa hasil-hasil dari sosial dan politik merupakan pilihan aktor (individu, negara). Asumsi kedua menjelaskan bahwa setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih suatu pilihan yang membawa keuntungan maksimal untuk kepentingannya. Asumsi ketiga menjelaskan bahwa aktor memiliki preferensi (hal yang diutamakan), yaitu beberapa pilihan. Pilihan itu nantinya akan diuraikan oleh penulis. Adapun beberapa pilihan yang dimiliki harus bersifat transitif (jika A memiliki nilai yang lebih penting daripada B dan C, maka aktor akan memilih A).

Meskipun pilihan yang dipilih memiliki keuntungan paling tinggi, tetap saja kerugiannya juga diperhitungkan. Teori pilihan rasional Stephen Walt pada intinya menyatakan bahwa pilihan terbaik untuk kepentingan nasional yang telah dipilih oleh aktor didasarkan pada perhitungan keuntungan dan kerugian (*cost and benefit*). Walt menginginkan pilihan terbaik dan rasional berdasarkan perhitungan kedua hal tersebut. Adapun pengambilan keputusan teori pilihan rasional Stephen Walt digambarkan sebagai berikut, diikuti dengan penjabaran beberapa pilihan yang ada.



Gambar 1.1 Tahapan Pengambilan Keputusan Teori Pilihan Rasional Stephen Walt

Sumber: Walt, Stephen Martin. 1999. "Rigor or Rigor Mortis?: Rational Choice and Security Studies." *International Security* XXIII: 5-48

Pada permasalahan ini, yang bertindak sebagai aktor adalah Menteri Luar Negeri RI, yakni Marty Natalegawa. Marty memiliki beberapa pilihan terkait dengan tujuan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai adalah menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain dan menunjukkan citra positif sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Berdasarkan penjelasan kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional Indonesia masuk pada kepentingan ideologis. Dalam mencapai tujuan kepentingan nasional tersebut, tersedia beberapa pilihan yang ada dalam resolusi, yakni sikap menolak terhadap resolusi, sikap menyetujui terhadap resolusi, dan sikap abstain terhadap resolusi. Masing-masing pilihan ini memiliki keuntungan dan kerugian.

Tabel 1.1 Pilihan-Pilihan dalam Permasalahan

Pilihan	Keuntungan	Kerugian
Menolak resolusi	Pemerintah mendapat nilai ketegasan di masyarakat karena	- Mendapat pengawasan terkait pelaksanaan hukuman mati dan mendapat desakan dari PBB untuk segera menerapkan moratorium hukuman mati

Pilihan	Keuntungan	Kerugian
	telah melakukan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana mati	- WNI yang akan di eksekusi mati di negara lain juga semakin mudah dilakukan karena Indonesia juga menerapkan hal yang sama terhadap WNA yang terjerat hukuman mati
Menyetujui resolusi	- WNI yang terancam hukuman mati di negara lain akan lebih mudah untuk di bebaskan, begitu sebaliknya - Citra positif sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM lebih mudah didapat	Ancaman kejahatan keamanan nasional lebih besar karena melihat di Indonesia sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati
Abstain terhadap resolusi	- Sikap abstain dapat digunakan untuk menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain - Citra positif sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM lebih mudah didapat	Tidak ada kerugian yang ditimbulkan dalam sikap ini

Pada kebijakan menolak terhadap resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia mendapat konsekuensi yakni mendapat desakan dari negara-negara *retentionist* untuk segera menerapkan moratorium hukuman mati dengan tujuan menghapusnya secara permanen. Penolakan terhadap resolusi moratorium hukuman mati juga berdampak pada adanya pelaksanaan hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati pada tahun 2007 dan 2008 juga mendapat penentangan

dari berbagai masyarakat. Masyarakat menginginkan hukuman mati tidak lagi dilakukan karena melanggar HAM. Penentangan masyarakat terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati disampaikan melalui LSM yang menentang hukuman mati.

Selain ada konsekuensi yang ditimbulkan, di dalam kebijakan menolak terhadap resolusi moratorium hukuman mati juga terdapat manfaat dan kerugian apabila diterapkan. Pada aspek politik dalam negeri kebijakan ini mempunyai keuntungan politis. Keuntungan politis berupa keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati pada terpidana mati menumbuhkan nilai ketegasan dalam pemberantasan narkoba, terorisme, dan pembunuhan yang membahayakan keamanan nasional dan masyarakat Indonesia.

Sedangkan dalam aspek politik luar negeri, pemilihan kebijakan menolak terhadap resolusi moratorium hukuman mati menuai kerugian. Kerugian yang di dapat adalah Indonesia berada pada jejeran negara-negara *retentionist* yang berarti akan selalu mendapat pengawasan terkait pelaksanaan hukuman mati dan akan selalu mendapat desakan dari negara-negara *abolitionist* untuk segera menerapkan moratorium hukuman mati. Kerugian lainnya adalah nasib WNI yang akan di eksekusi mati di negara lain juga semakin mudah dilakukan karena Indonesia juga menerapkan hal yang sama terhadap WNA yang terjerat hukuman mati.

Pada kebijakan abstain terhadap resolusi moratorium hukuman mati, tidak ada konsekuensi yang ditimbulkan. Namun, di Indonesia sendiri hukuman mati masih diatur dalam KUHP yang berarti dalam pelaksanaannya legal secara hukum. Sikap abstain yang diambil Indonesia kontradiktif dengan realita yang ada di dalam negeri. Indonesia hingga saat ini masih dalam tahap melihat seberapa jauh substansi dari resolusi moratorium hukuman mati PBB (HRWG, 2016). Meskipun masih terlihat kontradiktif antara sikap abstain dan realita yang terjadi di Indonesia, setidaknya dapat meminimalisir konsekuensi yang ada dibandingkan dengan sikap menolak terhadap resolusi moratorium hukuman mati.

Selain tidak ada konsekuensi yang ditimbulkan, sikap abstain juga tidak menimbulkan kerugian karena sikap abstain dapat dikatakan sebagai sikap yang netral karena permasalahan tren global menjauhi hukuman mati dengan permasalahan kejahatan di Indonesia. Sikap abstain yang diambil Indonesia

merupakan perubahan positif terhadap perkembangan HAM. Selain itu, pemerintah dinilai telah berhasil memperbaiki kebijakan luar negeri di tahun 2012 dengan sikap abstain terhadap resolusi moratorium hukuman mati (mediaindonesia, 2016). Dukungan berupa rekomendasi untuk mengevaluasi hukuman mati juga didapat dari momen ini.

Komite HAM menganjurkan Indonesia untuk meninjau peraturan perundang-undang terhadap narkoba agar tidak dijatuhi hukuman mati (Schabas, 2013:31). Permasalahan kebijakan narkoba harus ditindaklanjuti secara serius dan semua permasalahan terpidana mati harus dikaji ulang. Selain itu, kebijakan abstain dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa WNI yang akan di eksekusi mati di negara lain melalui perantara moratorium *de facto* tahun 2009-2012. Moratorium *de facto* diberlakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar negara lain juga tidak perlu melakukan hukuman mati terhadap WNI.

Pada kebijakan mendukung terhadap resolusi moratorium hukuman mati, sebelumnya Indonesia tidak pernah memberikan suara ‘mendukung’ terhadap resolusi ini karena keadaan di Indonesia tidak memungkinkan untuk dihapusnya hukuman mati. Indonesia masih belum siap tentang pengganti hukuman yang relevan dengan hukuman mati. Hukuman mati dilakukan terkait dengan tidak tercapainya keadilan, HAM, dan kondisi politik yang tidak stabil (Ramadhan, 2018). Penghapusan hukuman mati di Indonesia akan membutuhkan proses yang panjang dan mempertimbangkan banyak hal.

Meskipun kebijakan mendukung resolusi moratorium hukuman mati terlihat sebagai kebijakan yang paling menguntungkan, namun tetap memiliki konsekuensi bagi Indonesia. Konsekuensi ini adalah kemungkinan terjadi kejahatan semakin banyak karena di Indonesia belum ada pengganti hukuman mati yang relevan. Hukuman mati yang masih diterapkan belum bisa membuat jera bagi para pelaku kejahatan, apalagi jika hukuman mati dihapuskan.

Selain ada konsekuensi yang ditimbulkan, di dalam kebijakan menolak terhadap resolusi moratorium hukuman mati juga terdapat manfaat dan kerugian apabila diterapkan. Pada aspek politik dalam negeri kebijakan ini akan mendapat kerugian berupa ancaman kejahatan keamanan nasional lebih besar. Ancaman

datang karena melihat Indonesia sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Di negara berkembang seperti Indonesia dimana tingkat kualitas hidup lebih rendah dibandingkan negara maju, rawan akan terjadi kejahatan yang membahayakan keamanan nasional. Sedangkan pada aspek politik luar negeri kebijakan ini akan mendapat keuntungan berupa penghormatan tinggi atas pahlawan HAM dalam permasalahan hukuman mati dan berada pada jejeran negara-negara *abolitionist* yang mayoritas negaranya adalah negara maju. Selain itu, nasib WNI yang terpidana mati di negara lain akan lebih mudah untuk di bebaskan, begitu sebaliknya.

Fenomena tren global menjauhi hukuman mati membuat Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi moratorium hukuman mati Majelis Umum PBB untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Meskipun sikap menyetujui resolusi juga dapat digunakan untuk menyelamatkan WNI, tetapi bahaya yang ditimbulkan lebih besar untuk Indonesia. Sikap abstain diyakini sebagai sikap yang lebih baik karena hukuman mati di lingkup internasional mendapat kesan yang tidak baik.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama merupakan jawaban sementara penulis dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditulis pada bahasan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah dan paparan teori yang dijelaskan diatas, argumen utama penulis dalam karya ilmiah ini adalah Indonesia memilih sikap abstain terhadap resolusi PBB nomor 67/176 tahun 2012 tentang moratorium hukuman mati karena pada sikap abstain Indonesia dapat lebih memaksimalkan mencapai kepentingan nasionalnya yakni menunjukkan citra positif sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan membebaskan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh proses dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Metode penelitian juga memuat prosedur dan persiapan penelitian dari awal sampai akhir. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil pengamatan orang lain. Penulis melakukan studi pustaka menggunakan data yang relevan yang telah tersedia. Adapun data-data tersebut didapat melalui:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
2. Internet;
3. Jurnal;
4. Buku elektronik (*e-book*);
5. Laporan;
6. Dokumen.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk menganalisis data yang ada. Karya ilmiah ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mendapat kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Analisis data kualitatif memfokuskan permasalahan tidak hanya mengumpulkan dan mengolah data, tetapi juga meneliti, menganalisis, menginterpretasikan, menjelaskan, serta membuat kesimpulan. Meneliti dapat diartikan sebagai memilih berita untuk diangkat sebagai tema permasalahan.

Setelah diteliti, tema tersebut dianalisis untuk dicari permasalahannya yang nantinya akan muncul sebagai rumusan masalah. Kemudian permasalahan itu diinterpretasikan dalam suatu penafsiran atau suatu pandangan teoretis. Setelah menganalisis dan menginterpretasikan, permasalahan tersebut dapat dijelaskan secara teratur dan jelas menggunakan data yang relevan. Setelah dijelaskan dibuat suatu kesimpulan untuk menyimpulkan kejadian atau fenomena apa yang terjadi pada permasalahan yang diteliti.

Pada karya ilmiah ini pendekatan unit analisis adalah dengan studi kasus (*case studies*). Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang kelompok, individu, institusi, dan lain sebagainya dalam kurun waktu

tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pemahaman yang mendalam dari kelompok, individu, atau keadaan tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan observasi dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti (Sugiarto, 2015:12).

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi beberapa bab untuk mempermudah pembaca, antara lain:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini akan menjabarkan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Resolusi Moratorium Hukuman Mati Perserikatan Bangsa- Bangsa

Bab ini akan menjelaskan tentang pemberian resolusi moratorium hukuman mati oleh Majelis Umum PBB yang pertama kali yakni tahun 2007 hingga resolusi ke empat yakni tahun 2012. Resolusi moratorium ini dimaksudkan untuk membuka jalan menuju penghapusan hukuman mati secara permanen.

Bab 3 Hukuman Mati di Indonesia dan Sikap Indonesia Terhadap Resolusi Moratorium Hukuman Mati Perserikatan Bangsa-Bangsa

Bab ini akan menjelaskan tentang hukuman mati menurut hukum nasional Indonesia dan menjelaskan sikap Indonesia terhadap resolusi hukuman mati.

Bab 4 Alasan Indonesia Merubah Sikap Terhadap Resolusi Moratorium Hukuman Mati Perserikatan Bangsa-Bangsa

Bab ini akan menjelaskan alasan Indonesia merubah sikap atas resolusi moratorium yang diberikan.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini yang dijelaskan pada bab empat.

BAB 2. RESOLUSI MORATORIUM HUKUMAN MATI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

2.1 Hukuman Mati dalam Pandangan Masyarakat Internasional

Hukuman mati merupakan suatu bentuk sanksi hukum yang menimbulkan polemik. Polemik tersebut terjadi diantara masyarakat internasional yang *abolitionist* (menolak) dan *retentionist* (mempertahankan) terhadap hukuman mati. Setiap golongan masyarakat memiliki pandangan dan opini masing-masing. Setiap golongan masyarakat memiliki opini masing-masing yang biasanya terwujud dalam sebuah gerakan atau dorongan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan atas putusan hukuman mati selanjutnya berdasarkan kepercayaan ideologi tentang hukuman mati yang dapat dipertanggungjawabkan rasionalitasnya. Masyarakat *abolitionist* percaya bahwa hukuman mati telah melanggar HAM internasional sedangkan masyarakat *retentionist* percaya bahwa nyawa dibayar dengan nyawa dengan melihat sisi HAM di masing-masing pihak.

2.1.1 Pandangan masyarakat *abolitionist*

Masyarakat *abolitionist* berpegang teguh pada nilai HAM. Nilai ini sangat bertentangan dengan prinsip hukuman mati. Nilai yang telah dilanggar dalam hukuman mati adalah hak untuk hidup sebagai hak fundamental² setiap orang. HAM merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan untuk setiap manusia dan siapapun tidak boleh merubahnya ataupun menghilangkannya. Masyarakat *abolitionist* tidak akan tinggal diam apabila nilai keabsahan HAM diusik, terutama pada pelaksanaan hukuman mati. Kesamaan opini dan pandangan mendorong mereka untuk menciptakan gerakan-gerakan penolakan hukuman mati demi menjunjung tinggi HAM.

Masyarakat *abolitionist* berpegang teguh pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terutama pada pasal 3 yakni “setiap orang memiliki hak untuk hidup,

² Hak fundamental merupakan jenis hak yang tidak dapat dikurangi, dilanggar, atau dibatasi dalam keadaan apapun tanpa terkecuali (Daming, 2016).

kebebasan, dan keamanan”. Selain itu, masyarakat *abolitionist* juga berpegang teguh pada prinsip hukuman mati hanya boleh digunakan untuk kejahatan yang paling serius seperti yang diuraikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Bagian 3 Pasal 6 ayat 2, yakni kejahatan genosida dan perang. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi, pengedaran narkoba, ataupun terorisme bukan merupakan kejahatan yang paling serius.

Gerakan *abolitionist* mulai berkembang di Vienna, Austria pada tahun 1983 (Daming, 2016). Gerakan ini berisi kritik terhadap hukum pidana yang terlalu represif sehingga memunculkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang paling akhir dan juga paling kejam. Gerakan ini merupakan sebuah misi untuk mensejahterakan masyarakat dengan pendekatan bersifat non represif terhadap kejahatan yang awalnya menentang terhadap pidana penjara kemudian meluas secara ideologis. Gerakan *abolitionist* berjuang secara ideologis untuk menghapus *code penal* atau undang-undang pidana yang bersifat koersif dan menggantikannya dengan hukuman alternatif atau bermaksud untuk mereparasi/membenahi hukum (Daming, 2016).

Masyarakat yang berada dalam golongan *abolitionist* menghendaki untuk membenahi sistem penegakan hukum yang ada untuk tidak memudahkan semua putusan dijatuhi hukuman mati. Masyarakat *retentionist* menganggap hukuman mati sebagai pemberi efek jera bagi para pelaku kejahatan, namun berbanding terbalik dengan masyarakat *abolitionist* yang menganggap hukuman mati sebagai pembalasan. Hukuman mati tidak membuktikan efek jera secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan efek jera dengan hukuman penjara seumur hidup (Lubis & Lay, 2009:69). Maka dari itu hukuman mati dinilai tidak memberikan perubahan dan diharapkan dapat dibenahi.

Nilai kemanusiaan dalam HAM merupakan nilai sakral yang dipegang dunia internasional. Negara-negara *retentionist* telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya secara bertahap. Negara-negara tersebut hingga 31 Desember 2012 yang menghapus hukuman mati antara lain, menurut laporan Amnesty Internasional yakni 99 negara telah menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan, 35 negara telah menghapus hukuman mati dalam praktik (*de*

facto), 8 negara telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*), total 140 negara yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktik (AI, 2013).

Tabel 2.2 Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Kejahatan per 31 Desember 2012

Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Kejahatan	
Afrika Selatan	Mikronesia
Albania	Moldova
Andora	Monako
Angola	Montenegro
Argentina	Mozambik
Armenia	Namibia
Australia	Nepal
Austria	Nikaragua
Azerbaijan	Niue
Belanda	Norwegia
Belgia	Palau
Bhutan	Panama
Bosnia-Herzegovina	Pantai Gading
Bulgaria	Paraguay
Burundi	Perancis
Britania Raya	Polandia
Denmark	Portugal
Djibouti	Pulau Cook
Ekuador	Pulau Marshall
Estonia	Pulau Solomon
Filipina	Romania
Finlandia	Rwanda
Gabon	Samoa
Georgia	San Marino
Guinea-Bissau	São Tomé dan Príncipe
Haiti	Seiselsa
Holy See (Vatikan)	Selandia Baru
Honduras	Senegal
Hungaria	Serbia (termasuk Kosovo)
Islandia	Siprus
Irlandia	Slovakia
Italia	Slovenia
Jerman	Spainyol
Kamboja	Swedia
Kanada	Swiss
Kirgistan	Tanjung Verde
Kiribati	Timor-Leste

Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Kejahatan	
Kolombia	Togo
Kosta Rika	Turki
Kroasia	Turkmenistan
Latvia	Tuvalu
Liechtenstein	Ukraina
Lituania	Uruguay
Luxemburg	Uzbekistan
Makedonia	Vanuatu
Malta	Venezuela
Mauritius	Yunani
Meksiko	

Sumber: Amnesty International. 2013. *Death Sentences and Executions 2012*. United Kingdom: Amnesty International Publications. Hal 50.

Tabel 2.3 Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa per 31 Desember 2012

Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa	
Bolivia	Fiji
Brazil	Israel
Chili	Kazakistan
El Savador	Peru

Sumber: Amnesty International. 2013. *Death Sentences and Executions 2012*. United Kingdom: Amnesty International Publications. Hal 51.

Tabel 2.4 Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati dalam Praktik (*de facto*) per 31 Desember 2012

Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati dalam Praktik (<i>de facto</i>)	
Aljazair	Mauritania
Benin	Mongolia
Brunei Darussalam	Myanmar
Burkina Faso	Nauru
Eritrea	Nigeria
Eswatini	Papua Nugini
Ghana	Republik Afrika Tengah
Grenada	Republik Kongo
Kamerun	Rusia
Kenya	Sierra Leone
Korea Selatan	Sri Lanka
Laos	Suriname

Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati dalam Praktik (<i>de facto</i>)	
Liberia	Tajikistan
Madagaskar	Tanzania
Malawi	Tonga
Maldives	Tunisia
Mali	Zambia
Maroko	

Sumber: Amnesty International. 2013. *Death Sentences and Executions 2012*. United Kingdom: Amnesty International Publications. Hal 51.

Negara-negara yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan adalah negara yang tidak mengatur hukuman mati untuk kejahatan apapun dalam tatanan hukumnya. Kemudian negara-negara yang menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa adalah negara yang mengatur hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan berdasarkan hukum militer. Sedangkan negara-negara yang menghapus hukuman mati dalam praktik adalah negara yang tidak melakukan eksekusi hukuman mati selama 10 tahun terakhir dan diyakini memiliki kebijakan untuk tidak melakukan eksekusi.

Selain negara, organisasi internasional juga mengambil peran dalam menjunjung tinggi HAM dan menghimbau untuk hukuman mati dihapuskan. Salah satu organisasi internasional ini adalah PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 193 negara untuk mendorong adanya kerjasama internasional. Kerjasama internasional biasanya menghasilkan instrumen-instrumen internasional. Instrumen-instrumen internasional yang dihasilkan terkait hukuman mati dan HAM antara lain UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan *Second Optional Protocol to the ICCPR*.

a. Pandangan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*)

Universal Declaration of Human Rights/UDHR (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan suatu instrumen yang mengatur hak-hak asasi manusia internasional. Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi ini pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi tolak ukur otoritatif dalam norma-norma HAM dan

berlaku untuk semua negara anggota PBB. HAM yang tercantum dalam deklarasi tersebut ada 2 macam, yakni hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Anggara, *et al.*, 2017:18). Deklarasi ini menjamin hak untuk hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Deklarasi Universal HAM ini tidak mengikat secara hukum pada setiap negara anggota PBB.

Meskipun Deklarasi HAM bukan sebuah perjanjian yang mengikat tentang keputusan HAM, Deklarasi ini memiliki peran penting tidak hanya dalam PBB, namun juga dalam sistem regional untuk perlindungan HAM dan Deklarasi ini sering dikutip sebagai pernyataan atau kodifikasi hukum kebiasaan internasional (Schabas, 2002:23). Namun status hukum deklarasi dapat berubah, tergantung interpretasi kewenangan atas Piagam PBB. Beberapa hak dalam deklarasi telah dimasukkan sebagai bagian hukum kebiasaan internasional sehingga menjadi hukum internasional yang mengikat.

Deklarasi Universal HAM pasal 3 mengatakan setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan (UNGA, 1948). Pernyataan tersebut belum menjelaskan kedudukan hukuman mati secara jelas, hanya sebuah pernyataan dasar tentang hak hidup dan tidak dapat dikatakan memihak pada penghapusan hukuman mati sebagai pelanggaran hak hidup. Deklarasi Universal HAM pasal 3 disusun pada tahun 1947 dan 1948 ketika sebagian besar negara masih menerapkan hukuman mati. Deklarasi Universal HAM dimaksudkan untuk menetapkan suatu standar pencapaian bersama. Awalnya hukuman mati telah tercantum dalam berbagai rancangan awal Pasal 3 Deklarasi Universal HAM, namun Majelis Umum PBB memutuskan untuk menghapus semua bahasan mengenai hukuman mati dengan tujuan tidak ingin menghambat praktik hukuman mati di negara-negara.

Deklarasi Universal HAM pasal 29 ayat 2 mengatakan dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk hanya pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum semata-mata dengan tujuan untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi persyaratan moralitas yang adil, tertib, dan sejahtera dalam masyarakat yang demokratis (UNGA, 1948). Pasal 29 ayat 2 tersebut juga mengatur ketentuan tentang pembatasan bagi setiap orang dalam melaksanakan hak dan

kebebasan mereka dan penafsiran terhadap semua ketentuan Deklarasi Universal HAM harus merujuk pada Pasal 29 ayat 2 (Anggara, *et al.*, 2017:19).

Klausul pembatasan pada pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal HAM merupakan model bagi ketentuan-ketentuan dalam berbagai traktat atau perjanjian internasional tentang HAM internasional lainnya. Klausul pembatasan pada pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal HAM merupakan klausul yang bersifat umum dan diberlakukan secara menyeluruh bagi pelaksanaan hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi. Pada saat pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal HAM diterjemahkan dalam bahasa perjanjian internasional, maka dibuat klausul pembatas khusus terhadap hak-hak tertentu.

Terkait khusus hak hidup, hukuman mati dirumuskan sebagai pengecualian, dengan catatan tunduk pada sejumlah pembatasan dan bukan sebagai konsekuensi logis dari penafsiran atas-prinsip-prinsip yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal HAM (Anggara, *et al.*, 2017:20). Para perumus traktat-traktat perlu memastikan bahwa hukuman mati tidak dilarang secara implisit maupun eksplisit.

b. Pandangan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

ICCPR merupakan suatu Kovenan Internasional yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1966 guna mengatur hak-hak sipil yang berhubungan dengan hukuman mati. Pasal 6 ayat 2 ICCPR mengatakan di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang (UNGA, 1966).

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengklasifikasikan hak-hak dan kebebasan dasar menjadi dua, yaitu *non-derogable rights* (hak-hak yang bersifat absolut, yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak meskipun dalam keadaan darurat) dan *derogable rights* (hak-hak yang boleh

dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak). *Non-derogable rights* adalah hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak ditahan karena gagal memenuhi perjanjian, hak untuk tidak dipidana yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak untuk bebas berpikir, beragama dan berkeyakinan (Dewi, 2015:187). Sedangkan *derogable rights* adalah hak untuk bebas berkumpul secara damai, hak untuk berserikat (termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh), dan hak untuk bebas berekspresi dalam menyatakan pendapat (Dewi, 2015:187).

Selain mengatur berbagai hak yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik, pada pasal 28 ICCPR juga membentuk komite HAM (*Human Rights Committee*) (UNGA, 1966). Komite HAM merupakan sebuah lembaga kuasi-yudisial yang bertugas mempelajari dan memberi komentar terhadap laporan-laporan dari semua negara mengenai kepatuhan mereka terhadap kovenan (Anggara, *et al.*, 2017:21). Meskipun eksekusi hukuman mati masih diperbolehkan hanya untuk kejahatan yang paling serius yakni kejahatan genosida dan pembunuhan berencana, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Maka dari itu penggunaan hukuman mati dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut (Aswidah, 2016).

1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejak lahir. Hak ini harus dilindungi oleh hukum dan tidak seorangpun kehilangan nyawanya secara sewenang-wenang;
2. Keharusan untuk tidak merampas kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan diikuti dengan jaminan pemeriksaan yang adil;
3. Hukuman mati hanya bisa dilaksanakan sesuai putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang;
4. Siapa saja berhak untuk meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan kemudahan meminta amnesti;
5. Hukuman mati tidak bisa dijatuhkan pada seseorang berusia dibawah 18 tahun dan pada wanita hamil

- c. Protokol Pilihan Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the ICCPR*)

Protokol Pilihan Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang melarang eksekusi dengan tujuan untuk menghapus total hukuman mati yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989 (Desert, 2008). *Second Optional Protocol to the ICCPR* pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan negara-negara pihak yang berada dalam wilayah Protokol ini tidak berhak untuk mengeksekusi dan setiap negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati di negaranya (UNGA, 1989).

Sedangkan *Second Optional Protocol to the ICCPR* pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan negara anggota diizinkan menerapkan hukuman mati saat masa perang (sesuai dengan hukuman kejahatan paling serius) jika membuat reservasi pada saat meratifikasi atau mengaksesi protokol. Berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ketentuan yang relevan tentang undang-undang nasional yang berlaku selama perang sekaligus memberi tahu awal dan akhir dari keadaan perang yang berlaku untuk wilayahnya (UNGA, 1989).

2.1.2 Pandangan masyarakat *retentionist*

Hukuman mati masih diperlukan sebagai instrumen keadilan dan keseimbangan bagi korban kejahatan luar biasa (Daming, 2016). Tuduhan masyarakat *abolitionist* tentang pelanggaran HAM dan pembalasan sebenarnya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan masyarakat *retentionist*. Masyarakat *retentionist* menjunjung tinggi hukum dan keadilan dengan melaksanakan hukuman mati. Alasan ini karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat maka hukuman mati merupakan pilihan rasional untuk tetap dilakukan.

Suatu negara/wilayah dengan jumlah penduduk yang heterogen membutuhkan hukuman yang berat untuk menyeimbangkan keadilan dan hukum dalam hidup bermasyarakat secara ideal. Hukuman mati dibutuhkan untuk menjadi *shock therapy* agar tidak terjadi kejahatan yang terulang/lebih parah. Permasalahan

HAM dalam hal ini telah dilihat dari dua sisi dimana sisi tersebut dilihat dari pelaku dan korban. Apabila pelaku (pedagang narkoba, teroris, pembunuhan berencana) menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja maka hukuman mati pantas diberikan sebagai hukuman paling berat kepada pelaku dengan melihat sisi HAM korban yang telah dirampas.

Hukuman mati dilakukan bukan semata-mata untuk membalaskan kejahatan, melainkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Hukuman mati selain dilakukan untuk menyeimbangkan tatanan hukum di kehidupan masyarakat juga menunjukkan adanya ketegasan, konsistensi hukum yang sudah menjadi ketentuan bahwa yang tertulis bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan tanpa pandang bulu (Kurnisar, 2017). Keadilan harus diberikan sebagai suatu konsekuensi dalam suatu masyarakat yang terdapat hukum dan ketertiban.

Masyarakat *retentionist* mengatakan bahwa hak untuk hidup bukan hanya untuk pelaku saja, tetapi juga untuk korban yang mengalami tindak kejahatan karena korban juga berhak untuk hidup dan mendapatkan rasa aman, maka hukuman mati diyakini dapat menjamin keamanan hidup masyarakat (Agustinus, Soponyono & Rahayu, 2016). Apabila hukuman mati tidak dilaksanakan, pelaku dapat mengulangi kejahatan serupa/lebih parah tanpa rasa bersalah.

Masyarakat yang kontra terhadap hukuman mati menghendaki untuk mengganti hukuman yang lebih bersifat kemanusiaan, misalnya dengan hukuman penjara seumur hidup, maka HAM masih dapat dilindungi. Namun menurut masyarakat yang mendukung hukuman mati hukuman penjara seumur hidup dinilai tidak dapat memberikan efek jera. Sikap tersebut sama saja untuk berbaik hati kepada pelaku dan arti keadilan sudah tidak berfungsi lagi. Maka dikhawatirkan untuk selanjutnya HAM akan lebih mudah dicelakai lagi oleh pelaku yang lain.

Hukuman mati masih mendapat dukungan dan diakui keberadaannya dari beberapa negara di dunia meskipun berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati. Meskipun di dalam instrumen-instrumen internasional hukuman mati juga tidak mendapat tempat, tetap saja hukuman mati harus dilakukan menurut masyarakat *retentionist*. Keadilan

untuk memperoleh kembali HAM yang telah dirampas masih diperjuangkan, disamping itu hukuman mati dilakukan sesuai dengan prosedur pemidanaan hukum yang ada di setiap negara agar pelaku juga mendapat keadilan dalam proses hukum.

Sebanyak 51 negara hingga 31 Desember 2012 masih mempertahankan hukuman mati. Negara-negara itu kebanyakan berasal dari benua Asia, sebagian benua Afrika, dan Negara-negara di Timur Tengah. Adapun 52 negara itu yakni (Amnesty International, 2013).

Tabel 2.5 Negara-negara yang Masih Mempertahankan Hukuman Mati per 31 Desember 2012

Negara-negara yang Masih Mempertahankan Hukuman Mati	
Afghanistan	Mesir
Amerika Serikat	Nigeria
Antigua dan Barbuda	Oman
Bahama	Pakistan
Bahrain	Palestina
Bangladesh	Qatar
Barbados	Republik Demokratik Kongo
Belarusia	Saint Kitts dan Nevis
Belize	Saint Lucia
Botswana	Saint Vincent dan Grenadines
Chad	Saudi Arabia
Guyana	Singapura
India	Somalia
Indonesia	Sudan
Iran	Sudan Selatan
Iraq	Suriah
Jamaika	Taiwan
Jepang	Thailand
Komoro	Trinidad dan Tobago
Korea Utara	Uganda
Kuba	Uni Emirat Arab
Kuwait	Vietnam
Lebanon	Yaman
Lesotho	Yordania
Libya	Zimbabwe
Malaysia	

Sumber: Amnesty International. 2013. *Death Sentences and Executions 2012*. United Kingdom: Amnesty International Publications. Hal 51.

2.2 Hukuman Mati dalam Pandangan PBB

Tujuan dari PBB menurut Piagam PBB pasal 1 ayat 1 adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional (UN, 1945). Hukuman mati dinilai telah mencederai perdamaian antar negara mengingat banyak nyawa yang hilang di negara lain karena eksekusi hukuman mati yang dilakukan. Negara-negara saling berselisih paham mengenai hukuman mati. PBB sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab atas semua masalah yang terjadi di dunia mengecam tindakan hukuman mati karena telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Semua organisasi internasional dibawah naungan PBB juga memiliki pandangan yang sama terhadap hukuman mati.

Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah mencari jalan tengah dalam meredakan masalah hukuman mati. Semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai sehingga keadilan, perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam punah sesuai dengan Piagam PBB pasal 2 ayat 3 (UN, 1945). Meskipun terlihat sebagai masalah sepele namun keberadaan hukuman mati tetap harus dihapuskan.

PBB menegaskan sikapnya menentang hukuman mati, ketika Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pertama yang menyerukan negara anggota PBB untuk menetapkan moratorium eksekusi hukuman mati dengan tujuan menghapusnya. Resolusi ini adalah wujud tertulis dari PBB dan negara-negara yang menentang hukuman mati agar hukuman mati segera dihapuskan.

Pejabat-pejabat tinggi PBB turut memberikan pernyataan penolakannya terhadap hukuman mati sebagai bentuk keprihatinannya terhadap negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon pada bulan Juli tahun 2012 mengatakan:

“Selama beberapa dekade terakhir, keseimbangan telah bergeser di antara sebagian besar negara yang mempertahankan hukuman mati menjadi minoritas. Negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati atau sedang bergerak menuju penghapusan mewakili sistem hukum, tradisi, budaya dan latar belakang agama yang berbeda” (AI, 2013).

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillar pada bulan Juli tahun 2012 mengatakan:

“Tren global dan posisi hukuman mati telah berkembang selama bertahun-tahun. Semakin banyak negara anggota dari semua wilayah telah mengakui bahwa hukuman mati melemahkan martabat manusia, dan menghapusnya atau setidaknya memorsatoriumnya berkontribusi pada peningkatan dan pengembangan progresif hak asasi manusia” (OHCHR, 2012:23).

Anggota Parlemen Singapura, Laurence Lien pada bulan November tahun 2012 mengatakan:

“Setiap kehidupan manusia sangat berharga, bukan hanya tentang sistem peradilan yang kita inginkan seperti proporsional dan restoratif, ini tentang jenis masyarakat yang ingin kita bangun, masyarakat yang menghargai setiap orang dan tidak menyerah pada rakyatnya” (Amnesty International, 2013).

Pejabat-pejabat tinggi PBB hanya mencoba untuk mengungkapkan keprihatinannya melalui pernyataan tersebut dan secara tidak langsung pejabat-pejabat tinggi PBB bersikap menentang terhadap hukuman mati. Pernyataan tersebut terwujud dalam dokumen formal Majelis Umum yang disebut resolusi. Resolusi-resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB yang diperuntukkan untuk semua anggota PBB baik yang telah maupun belum melaksanakan moratorium eksekusi hukuman mati PBB.

2.3 Proses Penyusunan Resolusi Majelis Umum PBB

Resolusi adalah ekspresi formal dari pendapat atau kehendak formal organ-organ PBB (Hammar skjöld, 2018). Organ-organ PBB yang masing-masing memiliki resolusi sebagai dokumen tersendiri adalah Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Hak Asasi Manusia. Resolusi ini dikeluarkan dalam kompilasi tahunan atau sesi. Resolusi badan-badan PBB lainnya biasanya diterbitkan dalam laporan badan tersebut ke organ induknya.

Resolusi Majelis Umum PBB mencerminkan pandangan negara-negara anggota, memberikan rekomendasi kebijakan, memberikan mandat kepada Sekretariat PBB dan badan-badan pendukung Majelis Umum PBB (Hammar skjöld, 2018). Implementasi rekomendasi kebijakan yang terkandung dalam resolusi adalah tanggungjawab masing-masing negara anggota. Resolusi sebagian besar

berulang, yaitu diadopsi setiap tahun atau dalam ritme multi-tahun di bawah *item* agenda yang sama (UN, 2017:52).

Majelis Umum PBB mengeluarkan sekitar 200-300 resolusi setiap tahun. Resolusi Majelis Umum PBB dibahas dan disepakati oleh seluruh negara anggota PBB. Resolusi Majelis Umum PBB tidak menggunakan sistem veto. Resolusi Majelis Umum PBB dapat diadopsi jika disetujui oleh sebagian besar anggota PBB. Berikut adalah 7 proses penyusunan resolusi Majelis Umum PBB (Rakhmatia, 2018).

1. Negara atau kelompok negara yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu membuat rancangan resolusi yang akan diajukan berdasarkan format yang telah di sediakan Sekretariat PBB. Selain judul dan isi, negara-negara sponsor³ menentukan posisinya dalam Komite dan di dalam apa rancangan resolusi tersebut akan diajukan;
2. Negara sponsor mendaftarkan rancangan resolusi pada Sekretariat PBB untuk dibahas di acara tertentu, kemudian menanyakan apakah rancangan resolusi tersebut berada di bawah salah satu Komite PBB atau di bawah pleno Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi dapat didaftarkan secara online. Rancangan resolusi yang telah didaftarkan terbuka untuk mendapat dukungan dari negara lain selaku co-sponsor. Pernyataan dukungan yang telah disediakan ditandatangani oleh negara-negara co-sponsor;
3. Proses negosiasi informal dari rancangan resolusi dimulai setelah di daftarkan dan mendapat dukungan dari negara-negara co-sponsor. Negara co-sponsor mendaftarkan kebutuhan di Markas PBB pada Sekretariat PBB atau menyediakan ruang pertemuan di Kantor Perutusan Tetap masing-masing negara. Negara Anggota PBB dan Negara Sponsor yang menjadi pengurus pada Majelis Umum atau Komite PBB terkait berupaya untuk mencari negara anggota PBB untuk menjadi fasilitator. Fasilitator bertugas memimpin pertemuan negosiasi informal hingga mencapai kesepakatan pada masing-masing negara yang terlibat dalam rancangan resolusi;

³ Negara sponsor adalah negara yang mensponsori atau yang mengajukan isi rancangan resolusi moratorium hukuman mati untuk dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB.

4. Negosiasi informal melibatkan semua negara anggota PBB yang terlibat dalam rancangan resolusi. Setiap negara yang terlibat memiliki hak untuk memberi pendapat/masukan dan revisi serta melakukan tawar-menawar posisi dengan negara lain yang terlibat dalam negosiasi. Kelompok kawasan negara-negara anggota PBB diwakili negara-negara yang hadir dalam sebuah pertemuan negosiasi informal.
5. Setelah mendapat beberapa masukan, negara sponsor dapat melaksanakan tahap negosiasi untuk menyepakati rancangan resolusi per paragraf. Rancangan resolusi diharapkan tidak ada masukan baru pada tahap ini.
6. Setelah keseluruhan paragraf disepakati, fasilitator akan mendaftarkan rancangan resolusi yang telah disepakati pada Sekretariat PBB untuk proses penyuntingan dan penerjemahan ke dalam lima bahasa resmi PBB. Rancangan resolusi yang telah disepakati dalam pertemuan informal akan diadopsi sebanyak dua kali, yakni dalam pertemuan Komite yang membawahi acara tersebut dan dalam pertemuan pleno Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota PBB adalah resolusi yang diadopsi melalui konsensus.
7. Negosiasi informal membuat adanya perbedaan pandangan dan posisi yang jauh antar negara-negara. Fasilitator negosiasi dapat mengeluarkan usulan teks rancangan resolusi jika tidak ditemukan jalan tengah yang disetujui pada setiap pihak pada batas waktu yang telah ditentukan. Teks fasilitator akan menjadi dasar pertemuan Komite dan pertemuan pleno Majelis Umum PBB. Proses pengambilan suara (*voting*) terhadap rancangan resolusi dapat diusulkan oleh negara yang tidak menyetujui isi teks fasilitator. Resolusi dapat secara resmi diadopsi melalui *voting* jika mayoritas negara anggota PBB menyetujui rancangan resolusi.

Diplomat yang menjadi perwakilan dalam pertemuan informal itu dituntut untuk mempertahankan posisi negara masing-masing serta mengikuti proses pembahasan rancangan resolusi yang cukup panjang. Diplomat juga diharapkan memiliki kemampuan dalam menyampaikan pendapat atau argumentasi, menyusun narasi, dan mencari jalan tengah untuk semua pihak. Hal ini dilakukan demi membela kepentingan nasional dan menciptakan perdamaian dalam dunia.

2.4 Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB

Setelah resolusi disusun melalui 7 langkah diatas seperti yang sudah dijelaskan di subbab 2.3, maka pada tahun yang ditentukan resolusi itu dikeluarkan untuk kemudian diadopsi. Proses pembuatan semua resolusi sama. Masing-masing resolusi berada dalam sesi yang berbeda namun di bawah *item* agenda yang sama. Terdapat empat resolusi tentang moratorium hukuman mati yang dikeluarkan Majelis Umum PBB. Empat resolusi tersebut adalah resolusi 62/149 tahun 2007, resolusi 63/168 tahun 2008, resolusi 65/206 tahun 2010, dan resolusi 67/176 tahun 2012.

2.4.1 Resolusi 62/149

Resolusi 62/149 berjudul “Moratorium on the use of the death penalty” yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2007 berbunyi sebagai berikut (UNGA, 2007):

1. *Expresses its deep concern about the continued application of the death penalty;*
2. *Calls upon all States that still maintain the death penalty:*
 - a. *To respect international standards that provide safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, in particular the minimum standards, as set out in the annex to Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984;*
 - b. *To provide the Secretary-General with information relating to the use of capital punishment and the observance of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty;*
 - c. *To progressively restrict the use of the death penalty and reduce the number of offences for which it may be imposed;*
 - d. *To establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty;*
3. *Calls upon States which have abolished the death penalty not to reintroduce it;*
4. *Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-third session on the implementation of the present resolution;*
5. *Decides to continue consideration of the matter at its sixty-third session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.*

Pada resolusi ini Majelis Umum PBB masih mengungkapkan keprihatinannya terhadap negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati, negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati diminta untuk memberikan laporan pelaksanaan eksekusi secara rutin dan transparan, serta meminta untuk membatasi pelaksanaan eksekusi hukuman mati dan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati diminta untuk tidak menggunakannya kembali dan sidang tentang hukuman mati akan dibahas pada sesi selanjutnya yakni sesi ke-63.

Resolusi 62/149 diadopsi pada sidang sesi ke 62 tahun 2007, pertemuan pleno ke 76, dan berada di bawah item agenda 70b⁴. Sesi ke 62 dipimpin oleh Presiden Srgjan Kerim⁵ dan Wakil Presiden berjumlah 21 dari perwakilan masing-masing wilayah negara⁶ dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan *Rules of Procedure of the General Assembly* pasal 88 Presiden mengizinkan anggota untuk menjelaskan suara mereka, baik sebelum atau setelah pemungutan suara, kecuali ketika pemungutan suara dilakukan dengan pemungutan suara rahasia (UN, 2008:24). Sebelum *voting*, Presiden Srgjan Kerim memberikan kesempatan pada perwakilan negara yang ingin menjelaskan sikapnya terhadap rancangan resolusi.

Penjelasan pertama diutarakan oleh Perwakilan Antigua dan Barbuda. Antigua dan Barbuda mewakili negara-negara Anggota Karibia⁷ menolak rancangan resolusi. negara-negara Anggota Karibia berkomitmen untuk mempromosikan, melindungi dan menegakkan semua HAM dan kebebasan mendasar berdasarkan hukum internasional, selain itu juga berkomitmen penuh pada supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional (UNGA, 2007).

⁴ *Item* agenda 70 membahas tentang promosi dan perlindungan HAM. Sub *item* 70b membahas tentang pertanyaan HAM, termasuk pendekatan alternatif untuk meningkatkan keefektifan HAM dan kebebasan mendasar.

⁵ Srgjan Kerim adalah mantan Menteri Luar Negeri (bekas) Republik Yugoslavia Makedonia (ABC, 2016). Srgjan Kerim terpilih menjadi Presiden pada sidang sesi ke-62 Majelis Umum PBB dari 18 September 2007 hingga 15 September 2008.

⁶ Wilayah Afrika: Benin, Botswana, Gambia, Mauritius, Mesir, dan Republik Demokrasi Kongo. Wilayah Asia-Pasifik: Irak, Palau, Siprus, Sri Lanka, dan Turkmenistan. Wilayah Amerika Latin dan Karibia: Bahama, Honduras, dan Uruguay. Wilayah Eropa Barat dan Lainnya: Islandia dan Turki.

⁷ Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Suriname, dan Trinidad dan Tobago.

Sebagai akibatnya, Negara-negara Anggota Karibia telah mengintegrasikan ke dalam undang-undang domestiknya sebagai kewajiban menjadi negara Pihak dalam berbagai instrumen HAM internasional. Kewajiban lainnya adalah memberikan laporan pada Komite yang dibentuk oleh Konvensi tersebut.

Dalam konteks hukuman mati, negara-negara Anggota Karibia masih mempertahankan dan menegaskan kesulitannya untuk menerima rancangan resolusi (UNGA, 2007). Bahkan negara-negara Anggota Karibia sebagai negara Pihak dalam ICCPR mengatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan ICCPR. Isi ICCPR pasal 6 ayat 2 berlaku khusus untuk negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati.

Dalam memberlakukan hukuman mati, negara-negara Anggota Karibia juga telah mematuhi keputusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen dalam mengamati dan memelihara perlindungan untuk terpidana yang akan menjalani hukuman mati. Negara-negara Anggota Karibia menyangkan segala tuduhan dalam menjalankan hukuman mati secara sewenang-wenang untuk kejahatan yang tidak berarti dan tanpa memperhatikan HAM dari para terpidana.

Pada intinya negara-negara Anggota Karibia menentang resolusi dan masih mempertahankan hukuman mati dalam hukum domestiknya karena hukuman mati tidak melanggar hukum apapun (UNGA, 2007). Negara-negara Anggota Karibia menghormati hak negara lain yang ingin menghapus hukuman mati tetapi negara-negara Anggota Karibia juga meminta negara lain untuk menghormati hak kedaulatannya dalam memilih sistem peradilan, politik, ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan masyarakat di lingkup Karibia. Negara-negara Anggota Karibia dalam menegakkan hukuman mati masih memperhatikan kewajiban hukum internasional dan domestik.

Perwakilan Barbados kemudian memberikan penjelasan sikapnya terhadap rancangan resolusi. Barbados mengambil posisi sama dengan yang diutarakan oleh Antigua dan Barbuda, yakni menentang resolusi. Meskipun Pemerintah Barbados belum melakukan eksekusi dalam waktu hampir seperempat abad, hukuman mati ada dalam undang-undang resmi Barbados (UNGA, 2007). Barbados juga

menghormati hak negara lain yang telah menghapus ataupun melaksanakan moratorium hukuman mati.

Barbados sangat mementingkan isu HAM dan demokrasi, baik dalam kebijakan domestik maupun luar negeri. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan semua Konvensi dan perjanjian HAM regional dan internasional. Barbados juga merupakan negara demokrasi yang stabil serta mempertahankan peradilan yang independen dan proses hukum berjalan sesuai sistem.

Barbados menggunakan hukuman mati sebagai pencegah kejahatan yang paling serius. Pemerintah Barbados juga menganggap masalah hukuman mati pada dasarnya adalah salah satu peradilan pidana yang ditegakkan dalam sistem hukum nasional (UNGA, 2007). Pemerintah Barbados percaya bahwa hukuman mati adalah sah selama tidak diterapkan secara sewenang-wenang dan tunduk pada proses yang adil oleh pengadilan yang kompeten.

Perwakilan Singapura kemudian menjelaskan sikapnya terhadap rancangan resolusi. Singapura menolak rancangan resolusi dan masih mempertahankan hukuman mati sebagai pencegah kejahatan yang paling serius dan diberlakukan dengan pengamanan yang kuat. Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk memilih sistem politik, ekonomi, sosial dan hukumnya sendiri (UNGA, 2007). Maka dari itu dalam permasalahan hukuman mati di Singapura, resolusi tidak akan merubah kebijakan dan akan terus menerapkan kebijakan yang bermanfaat dan melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Jika perwakilan dari tiga negara menjelaskan sikapnya menolak terhadap resolusi, maka perwakilan Meksiko mewakili 87 delegasi yang mensponsori rancangan resolusi mencoba menjelaskan alasannya. Selama beberapa tahun, masalah hukuman mati telah menjadi sumber keprihatinan bagi komunitas internasional. Hal yang menyenangkan bagi negara-negara sponsor adalah saat Majelis Umum PBB menyetujui rancangan resolusi yang mendesak negara-negara untuk menetapkan moratorium hukuman mati. Rancangan resolusi mencerminkan hasil dialog intensif selama proses negosiasi di antara para sponsor. Tujuan rancangan resolusi bukan untuk memaksakan pandangan pada negara lain,

melainkan untuk mempromosikan dan memperkuat tren yang sedang berkembang yakni menuju penghapusan hukuman mati (UNGA, 2007).

Perwakilan Nigeria kemudian memberikan penjelasannya terhadap rancangan resolusi sebelum dilakukan pemungutan suara (*voting*). Pemerintah Nigeria menjunjung tinggi aturan hukum, termasuk perlindungan HAM dan kebebasan mendasar (UNGA, 2007). Maka dari itu hukuman mati masih dipertahankan dalam undang-undang Nigeria untuk tujuan keamanan internal dan sebagai pencegah kejahatan yang ingin mengancam dan mengambil nyawa-nyawa orang tidak bersalah, termasuk warga sipil.

Meskipun ada catatan bahwa Pemerintah Nigeria belum menerapkan hukuman mati dalam beberapa tahun terakhir, perwakilan Nigeria percaya bahwa moratorium hukuman mati tidak boleh dipaksakan dalam negara. Agar dapat diterima dan dihormati, semua moratorium hendaknya menjadi masalah negoisasi dan kesepakatan yang serius dalam hal hukum pidana di tingkat internasional dan bukan sebagai masalah HAM. Melihat upaya rancangan resolusi untuk campur tangan dalam urusan domestik negara, Nigeria akan memilih menentang rancangan resolusi moratorium hukuman mati.

Setelah perwakilan Nigeria memberikan penjelasannya, maka pemungutan suara (*voting*) dilakukan. Hasilnya, rancangan resolusi mendapat 104 suara *yes* (mendukung rancangan resolusi), 54 suara *no* (tidak mendukung rancangan resolusi), dan 29 suara abstain. Setelah diadakan pemungutan suara, rancangan resolusi I resmi diadopsi menjadi resolusi 62/149 tentang Moratorium dalam Penggunaan Hukuman Mati. Presiden Sergjan Kerim kemudian memberikan kesempatan pada perwakilan negara yang ingin menjelaskan sikapnya terhadap resolusi.

Perwakilan Mesir mengambil kesempatan pertama untuk menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Mesir menentang resolusi 62/149 karena bertentangan dengan beberapa unsur dan pertimbangan agama, elemen hukum dan praktis yang disetujui dan dihormati (UNGA, 2007). Seperti agama lain, Islam menghormati martabat manusia dan kesucian hidup karena hidup adalah pemberian Tuhan untuk semua umat manusia.

Meskipun Mesir menentang resolusi, tapi tetap meyakini bahwa permasalahan hukuman mati menjadi kewajiban semua negara yang mempertahankan dan melaksanakan eksekusi hanya untuk kejahatan yang paling serius dan sesuai dengan putusan pengadilan. Perwakilan Mesir juga menegaskan kembali bahwa fokus internasional harus pada penguatan komitmen untuk memastikan tidak ada seorang pun yang secara sewenang-wenang dirampas hak hidupnya, khususnya dalam hal eksekusi di luar proses hukum. Pemerintah Mesir akan mempertimbangkan semua hal di atas dalam menjalankan eksekusi hukuman mati.

Perwakilan Malaysia kemudian menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Malaysia menentang resolusi karena resolusi itu tidak seimbang dan tidak memperhitungkan pandangan negara-negara yang memilih untuk mempertahankan hukuman mati dalam sistem negaranya (UNGA, 2007). Resolusi tersebut juga berupaya untuk memaksakan nilai-nilai beberapa negara terhadap negara lain dan memungkinkan untuk mendikte pandangan tunggal dalam pengembangan hukum kebiasaan internasional dan evolusi kerangka hukum internasional.

Perwakilan China kemudian menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. China menegaskan kembali bahwa di dunia saat ini dalam memutuskan penggunaan hukuman mati adalah masalah undang-undang domestik dan proses peradilan, bukan masalah HAM (UNGA, 2007). Dorongan untuk memberlakukan moratorium hanya semakin memperdalam perselisihan dan memperburuk konfrontasi dan China menentang praktik-praktik semacam itu. China menentang resolusi 62/149 dan mempertanyakan efektivitasnya.

Perwakilan Bangladesh kemudian menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Resolusi yang baru saja diadopsi adalah demonstrasi tren yang berkembang terhadap hukuman mati. Bangladesh mempercayai bahwa belum waktunya penghapusan hukuman mati secara total. Suatu moratorium yang pada akhirnya mengarah pada penghapusan hukuman mati, sebagaimana yang diminta dalam resolusi, akan melibatkan penilaian penuh dari sistem peradilan pidana di seluruh dunia (UNGA, 2007). Maka dari itu Bangladesh memilih untuk menentang resolusi tersebut.

Perwakilan Republik Arab Suriah kemudian menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Republik Arab Suriah menentang resolusi 62/149 karena yakin bahwa negara anggota PBB menikmati kedaulatan yang sama sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam (UNGA, 2007). Kedaulatan itu didasarkan pada saling menghormati dan tidak campur tangan dalam urusan internal negara. Resolusi yang baru saja diadopsi merupakan campur tangan eksplisit dalam urusan internal dan kemandirian politik Negara, hal ini bertentangan dengan Piagam. Menyerukan negara-negara untuk menetapkan moratorium hukuman mati merupakan upaya tidak langsung untuk mengubah sistem peradilan yang merupakan puncak kekhususan politik, sejarah, agama, dan budaya.

Pemerintah Republik Arab Suriah tidak memaksa negara lain untuk menerapkan hukuman mati, maka negara lain juga tidak berhak memaksa Republik Arab Suriah untuk menerapkan moratorium hukuman mati. Suatu negara atau kelompok negara tidak dapat memaksakan nilai-nilai, pendapat-pendapat, atau sistem hukumnya kepada orang lain karena setiap negara memiliki karakter spesifiknya sendiri. Hukum setiap negara adalah cerminan alami dari kekhususan tersebut. Melihat adanya upaya resolusi untuk ikut campur dalam sistem hukum di Republik Arab Suriah, maka resolusi itu jelas ditentang.

Penjelasan dari perwakilan Republik Arab Suriah menutup sidang sub-*item* 70b. Pembahasan hukuman mati selanjutnya akan dibahas pada sidang sesi ke 63 sesuai dengan resolusi yang telah disepakati. Penutupan sidang ini menandakan resolusi 62/149 resmi diadopsi pada 18 Desember 2007.

2.4.2 Resolusi 63/168

Resolusi 63/168 berjudul “Moratorium on the use of the death penalty” yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2008 berbunyi sebagai berikut (UNGA, 2008):

- 1. Welcomes the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 62/149, and the conclusions and recommendations contained therein;*
- 2. Requests the Secretary-General to provide a report on progress made in the implementation of resolution 62/149 and the present resolution, for*

consideration during its sixty-fifth session, and calls upon Member States to provide the Secretary-General with information in this regard;

3. Decides to continue consideration of the matter at its sixty-fifth session under the item entitled "Promotion and protection of human rights".

Pada resolusi ini Majelis Umum PBB meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memberikan laporan dan kemajuan implementasi terhadap resolusi sebelumnya serta sidang tentang hukuman mati akan dibahas pada sesi selanjutnya yakni sesi ke-65.

Resolusi 63/168 diadopsi pada sidang sesi ke 63 tahun 2008, pertemuan pleno ke 70, dan berada di bawah item agenda 64b⁸. Sesi ke 63 dipimpin oleh Presiden Miguel d'Escoto Brockmann⁹ dan Wakil Presiden berjumlah 21 dari perwakilan masing-masing wilayah negara¹⁰ dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sama seperti sesi sebelumnya, Presiden Miguel d'Escoto Brockmann mengizinkan perwakilan negara-negara untuk menjelaskan sikap yang diambil terhadap resolusi pada saat sebelum maupun sesudah dilaksanakan pemungutan suara.

Perwakilan Republik Arab Suriah mengambil kesempatan pertama untuk menjelaskan sikapnya terhadap rancangan resolusi sebelum diadakan pemungutan suara. Republik Arab Suriah menolak rancangan resolusi. Perwakilan Republik Arab Suriah berpandangan bahwa rancangan resolusi moratorium hukuman mati adalah intervensi dalam urusan internal dan kemandirian politik negara, hal itu bertentangan dengan Piagam (UNGA, 2008). Rancangan resolusi tidak berhubungan dengan implementasi atau non-implementasi dari hukuman mati, melainkan berkaitan dengan kedaulatan setiap negara dalam memilih sistem hukum, politik, sosial, dan budaya.

⁸ *Item* agenda 64 membahas tentang promosi dan perlindungan HAM. Sub *item* 64b membahas tentang pertanyaan HAM, termasuk pendekatan alternatif untuk meningkatkan keefektifan HAM dan kebebasan mendasar.

⁹ Miguel d'Escoto Brockmann adalah Menteri Luar Negeri Nikaragua tahun 1979 hingga 1990 (TheGuardian, 2013). Miguel d'Escoto Brockmann terpilih menjadi Presiden pada sidang sesi ke-63 Majelis Umum PBB dari 16 September 2008 hingga 14 September 2009.

¹⁰ Wilayah Afrika: Kamerun, Mesir, Namibia, Niger, Rwanda dan Togo. Wilayah Asia-Pasifik: Afghanistan, Kirgistan, Mongolia, Myanmar, dan Pulau Solomon. Wilayah Eropa Timur: Moldova. Wilayah Amerika Latin dan Karibia: Bolivia dan Jamaika. Wilayah Eropa Barat dan Lainnya: Portugal dan Spanyol.

Pemerintah Republik Arab Suriah menerapkan hukuman mati sesuai dengan keputusan legislatif yang didasarkan pada perlindungan hak-hak korban dan pada sejumlah faktor peradilan, sosial, agama, dan budaya. Hukuman mati adalah hukuman yang berkaitan dengan peradilan pidana dan tidak berkaitan dengan HAM. Perwakilan Republik Arab Suriah mengingatkan Majelis bahwa dalam bergabung dengan organisasi, negara-negara diterima atas dasar kedaulatan semua negara serta prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri.

Setelah perwakilan Republik Arab Suriah memberikan penjelasannya, maka pemungutan suara (*voting*) dilakukan. Hasilnya, rancangan resolusi mendapat 106 suara *yes* (mendukung rancangan resolusi), 46 suara *no* (tidak mendukung rancangan resolusi), dan 34 suara abstain. Setelah diadakan pemungutan suara, rancangan resolusi I resmi diadopsi menjadi resolusi 63/168 tentang Moratorium dalam Penggunaan Hukuman Mati. Presiden Miguel d'Escoto Brockmann kemudian memberikan kesempatan pada perwakilan negara yang ingin menjelaskan sikapnya terhadap resolusi.

Perwakilan Singapura kemudian menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Singapura meyakini tidak ada konsensus internasional tentang hukuman mati. Hukuman mati bagi banyak negara merupakan langkah penting untuk melindungi keamanan dan keselamatan warga negara. Perwakilan Singapura juga mengatakan bahwa hukuman mati apabila diterapkan dengan perlindungan yudisial yang diperlukan dan dengan proses hukum yang wajar, diizinkan di bawah hukum internasional (UNGA, 2008).

Singapura percaya bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk memutuskan masalah hukuman mati untuk negaranya sendiri. Maka dari itu, jika suatu negara memutuskan untuk menghapus hukuman mati ataupun mempertahankan hukuman mati, itu adalah pilihan negara yang berdaulat. Singapura menghormati keputusan negara lain terhadap moratorium hukuman mati, sebaliknya, Singapura juga meminta rasa hormat negara lain terhadap keputusan terhadap moratorium hukuman mati di negaranya. Maka dari itu, Singapura dalam resolusi kali ini memilih untuk menentang.

Perwakilan Mesir kemudian menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Mesir memilih untuk memberikan suara menentang terhadap resolusi karena bertentangan dengan sejumlah pertimbangan agama serta hukum dan praktis yang menjadi dasar kesepakatan internasional untuk dihormati (UNGA, 2008). Islam, sama seperti agama lain, sangat menghargai martabat manusia dan kesucian hidup. Maka dari itu, hukuman mati terbatas pada kejahatan yang paling serius dan diterapkan setelah melalui proses hukum untuk memastikan hukuman itu sesuai dengan peraturan hukum dan agama dan tidak ada yang sewenang-wenang dirampas hak hidupnya.

Setiap negara memutuskan secara bebas terhadap kebutuhan sosial, budaya, dan hukumnya untuk menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan perdamaian sesuai dengan hak kedaulatan yang ditetapkan oleh Piagam PBB. Maka dari itu, tidak ada pihak yang harus memaksakan pandangannya pada yang lain. Meskipun Mesir memilih menentang terhadap resolusi, Mesir mempercayai bahwa negara yang masih mempertahankan hukuman mati hanya diberlakukan untuk kejahatan paling serius, sesuai dengan keputusan akhir pengadilan yang kompeten.

Perwakilan Barbados kemudian menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Perwakilan Barbados mengatakan bahwa hukuman mati adalah sah menurut hukum internasional dan dilihat sebagai masalah internal, sesuai dengan Piagam PBB dan semua perjanjian HAM di mana Barbados menjadi salah satu pihak (UNGA, 2008). Barbados memutuskan untuk menentang pada resolusi ini.

Perwakilan Chili mewakili 89 negara sponsor resolusi moratorium hukuman mati memberi pembelaan. Para sponsor berpendapat bahwa pengadopsian resolusi saat ini mengalami peningkatan dan HAM secara progresif mengalami perkembangan, 137 negara saat ini telah menghapus hukuman mati baik secara *de facto* maupun *de jure* dibandingkan dengan 130 negara tahun lalu (UNGA, 2008). Hal ini menegaskan bahwa tren menghapus hukuman mati semakin terlihat jelas.

Resolusi yang baru saja diadopsi oleh Majelis Umum adalah hasil dari konsultasi informal yang diadakan oleh delegasi dari semua negara anggota. Tahun ini para sponsor bekerja dalam fokus baru yakni mempromosikan dialog konstruktif untuk meminimalisir terjadinya konfrontasi. Para negara sponsor menegaskan pada

niat untuk terus bekerja secara konstruktif dengan itikad baik untuk mengimplementasikan resolusi saat ini.

Penentangan terhadap resolusi kembali diutarakan oleh Perwakilan China. Perwakilan China menyesalkan pengadopsian Majelis Umum terhadap resolusi hukuman mati. Suatu pandangan yang dipaksakan terhadap negara lain dalam bentuk pengajuan rancangan resolusi kepada Majelis tidak akan membantu menyelesaikan perbedaan, sebaliknya, itu hanya akan mempolitisasi dan mempersulit masalah ini. Hukuman mati di China merupakan alat pencegahan yang kuat untuk kejahatan paling serius dan mendapat dukungan publik, masyarakat secara psikologis siap menerima (UNGA, 2008). Pemerintah China meskipun menerapkan hukuman mati tetap melakukan kontrol yang ketat terkait undang-undang dan keadilan.

Penjelasan dari perwakilan China menutup sidang sub-item 64b. Pembahasan hukuman mati selanjutnya akan dibahas pada sidang sesi ke 65 sesuai dengan resolusi yang telah disepakati. Penutupan sidang ini menandakan resolusi 63/168 resmi diadopsi pada 18 Desember 2008.

2.4.3 Resolusi 65/206

Resolusi 65/206 berjudul “Moratorium on the use of the death penalty” yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2010 berbunyi sebagai berikut (UNGA, 2010):

1. *Welcomes the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 63/168 and the recommendations contained therein;*
2. *Also welcomes the steps taken by some countries to reduce the number of offences for which the death penalty may be imposed and the decisions made by an increasing number of States to apply a moratorium on executions, followed in many cases by the abolition of the death penalty;*
3. *Calls upon all States:*
 - a. *To respect international standards that provide safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, in particular the minimum standards, as set out in the annex to Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984, as well as to provide the Secretary-General with information in this regard;*

- b. To make available relevant information with regard to their use of the death penalty, which can contribute to possible informed and transparent national debates;*
- c. To progressively restrict the use of the death penalty and to reduce the number of offences for which it may be imposed;*
- d. To establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty;*
- 4. Calls upon States which have abolished the death penalty not to reintroduce it, and encourages them to share their experiences in this regard;*
- 5. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution;*
- 6. Decides to continue its consideration of the matter at its sixty-seventh session under the item entitled "Promotion and protection of human rights".*

Pada resolusi ini Majelis Umum PBB menyambut laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang implementasi resolusi sebelumnya, negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati diminta untuk memberikan laporan pelaksanaan eksekusi secara rutin dan transparan, serta meminta untuk membatasi pelaksanaan eksekusi hukuman mati dan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati diminta untuk tidak menggunakannya kembali dan sidang tentang hukuman mati akan dibahas pada sesi selanjutnya yakni sesi ke-67.

Resolusi 65/206 diadopsi pada sidang sesi ke 65 tahun 2010, pertemuan pleno ke 71, dan berada di bawah item agenda 68b¹¹. Sesi ke 65 dipimpin oleh Presiden Joseph Deiss¹² dan Wakil Presiden berjumlah 21 dari perwakilan masing-masing wilayah negara¹³ dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Joseph Deiss mengizinkan perwakilan negara-negara untuk menjelaskan sikap yang

¹¹ *Item* agenda 68 membahas tentang promosi dan perlindungan HAM. Sub *item* 68b membahas tentang pertanyaan HAM, termasuk pendekatan alternatif untuk meningkatkan keefektifan HAM dan kebebasan mendasar.

¹² Joseph Deiss adalah seorang ekonom dan politisi dengan pengalaman luas dalam urusan multilateral, Deiss bertugas di Dewan Federal Swiss dari 1999 hingga 2006 (UNGA, 2010). Joseph Deiss terpilih menjadi Presiden pada sidang sesi ke-65 Majelis Umum PBB dari 14 September 2010 hingga 12 September 2011.

¹³ Wilayah Afrika: Botswana, Guinea Khatulistiwa, Gambia, Mauritania, Senegal, dan Sudan. Wilayah Asia-Pasifik: Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Wilayah Eropa Timur: Belarus. Wilayah Amerika Latin dan Karibia: Ekuador, Nikaragua, dan Suriname. Wilayah Eropa Barat dan Lainnya: Luksemburg.

diambil terhadap resolusi pada saat sebelum maupun sesudah dilaksanakan pemungutan suara.

Namun sebelum pemungutan suara dilakukan tidak ada perwakilan negara menjelaskan sikapnya terhadap resolusi moratorium hukuman mati, sehingga langsung diadakan pemungutan suara. Hasilnya, rancangan resolusi mendapat 109 suara *yes* (mendukung rancangan resolusi), 41 suara *no* (tidak mendukung rancangan resolusi), dan 35 suara abstain. Setelah diadakan pemungutan suara, rancangan resolusi I resmi diadopsi menjadi resolusi 65/206 tentang Moratorium dalam Penggunaan Hukuman Mati.

Setelah diadakan pemungutan suara Presiden mempersilahkan perwakilan negara-negara yang ingin menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Namun kali ini tidak ada negara yang menjelaskan sikapnya terhadap resolusi hukuman mati. Pembahasan hukuman mati selanjutnya akan dibahas pada sidang sesi ke 67 sesuai dengan resolusi yang telah disepakati. Penutupan sidang ini menandakan resolusi 65/206 resmi diadopsi pada 21 Desember 2010.

2.4.4 Resolusi 67/176

Resolusi 67/176 berjudul “Moratorium on the use of the death penalty” yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 Desember 2012 berbunyi sebagai berikut (UNGA, 2012):

1. *Expresses its deep concern about the continued application of the death penalty;*
2. *Welcomes the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 65/206 and the recommendations contained therein;*
3. *Also welcomes the steps taken by some Member States to reduce the number of offences for which the death penalty may be imposed and the decisions made by an increasing number of States, at all levels of government, to apply a moratorium on executions, followed in many cases by the abolition of the death penalty;*
4. *Calls upon all States:*
 - a. *To respect international standards that provide safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, in particular the minimum standards, as set out in the annex to Economic and Social Council*

resolution 1984/50 of 25 May 1974, as well as to provide the Secretary-General with information in this regard;

b. To make available relevant information with regard to their use of the death penalty, inter alia, the number of persons sentenced to death, the number of persons on death row and the number of executions carried out, which can contribute to possible informed and transparent national and international debates, including on the obligations of States pertaining to the use of the death penalty;

c. To progressively restrict the use of the death penalty and not to impose capital punishment for offences committed by persons below 18 years of age and on pregnant women;

d. To reduce the number of offences for which the death penalty may be imposed;

e. To establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty;

5. Calls upon States which have abolished the death penalty not to reintroduce it, and encourages them to share their experience in this regard;

6. Calls upon States that have not yet done so to consider acceding to or ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty;

7. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-ninth session on the implementation of the present resolution;

8. Decides to continue consideration of the matter at its sixty-ninth session under the item entitled "Promotion and protection of human rights".

Pada resolusi ini Majelis Umum PBB masih mengungkapkan keprihatinannya terhadap negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati, menyambut laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang implementasi resolusi sebelumnya, negara-negara yang masih menggunakan hukuman mati diminta untuk memberikan laporan pelaksanaan eksekusi secara rutin dan transparan, tidak memberi vonis hukuman mati untuk anak berusia dibawah 18 tahun dan wanita hamil, mengurangi jumlah kejahatan yang dapat di vonis hukuman mati, negara-negara yang belum meratifikasi Protokol Opsional Kedua diharap untuk segera meratifikasi, serta meminta untuk membatasi pelaksanaan eksekusi hukuman mati dan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati diminta untuk tidak

menggunakannya kembali, sidang tentang hukuman mati akan dibahas pada sesi selanjutnya yakni sesi ke-69.

Resolusi 67/176 diadopsi pada sidang sesi ke 67 tahun 2012, pertemuan pleno ke 60, dan berada di bawah item agenda 69b¹⁴. Sesi ke 67 dipimpin oleh Presiden Vuc Jeremić¹⁵ dan Wakil Presiden berjumlah 21 dari perwakilan masing-masing wilayah negara¹⁶ dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Vuc Jeremić mengizinkan perwakilan negara-negara untuk menjelaskan sikap yang diambil terhadap resolusi pada saat sebelum maupun sesudah dilaksanakan pemungutan suara.

Namun sebelum pemungutan suara dilakukan tidak ada perwakilan negara menjelaskan sikapnya terhadap resolusi moratorium hukuman mati, sehingga langsung diadakan pemungutan suara. Hasilnya, rancangan resolusi mendapat 111 suara *yes* (mendukung rancangan resolusi), 41 suara *no* (tidak mendukung rancangan resolusi), dan 34 suara abstain. Setelah diadakan pemungutan suara, rancangan resolusi I resmi diadopsi menjadi resolusi 67/176 tentang Moratorium dalam Penggunaan Hukuman Mati.

Setelah diadakan pemungutan suara Presiden mempersilahkan perwakilan negara-negara yang ingin menjelaskan sikapnya terhadap resolusi. Namun kali ini tidak ada negara yang menjelaskan sikapnya terhadap resolusi hukuman mati. Pembahasan hukuman mati selanjutnya akan dibahas pada sidang sesi ke 69 sesuai dengan resolusi yang telah disepakati. Penutupan sidang ini menandakan resolusi 67/176 resmi diadopsi pada 20 Desember 2012.

¹⁴ *Item* agenda 69 membahas tentang promosi dan perlindungan HAM. Sub *item* 69b membahas tentang pertanyaan HAM, termasuk pendekatan alternatif untuk meningkatkan keefektifan HAM dan kebebasan mendasar.

¹⁵ Vuc Jeremić adalah Menteri Luar Negeri Serbia tahun 2007 hingga tahun 2012 (UN, 2011). Vuc Jeremić terpilih menjadi Presiden pada sidang sesi ke-67 Majelis Umum PBB dari 18 September 2012 hingga 16 September 2013.

¹⁶ Wilayah Afrika: Algeria, Angola, Ghana, Kenya, Kongo, dan Sierra Leone. Wilayah Asia-Pasifik: Afghanistan, Bangladesh, Nepal, dan Palau. Wilayah Amerika Latin dan Karibia: Honduras, Peru, Trinidad dan Tobago. Wilayah Eropa Barat dan Lainnya: Belanda, Israel, dan Lebanon.

BAB 3. HUKUMAN MATI DI INDONESIA DAN SIKAP INDONESIA TERHADAP RESOLUSI MORATORIUM HUKUMAN MATI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

3.1 Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati merupakan hukuman pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Asmarawati, 2013:3). Hukuman mati di Indonesia telah mengalami masa yang cukup panjang sehingga memiliki kisah sejarah sendiri. Sejarah hukuman mati tidak terlepas dari masa kolonial Belanda yang telah mewarisi hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat dengan maksud memberi efek jera. Warisan kolonial Belanda lainnya adalah KUHP yang di dalamnya mengatur berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya hukuman mati. Hukuman mati juga diatur dalam peraturan di luar KUHP. Terdapat 10 peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur hukuman mati di Indonesia.

3.1.1 KUHP

Hukuman mati di Indonesia berlaku secara yuridis sejak tahun 1946 seiring dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan dasar hukum dari perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*¹⁷ yang kemudian dikenal dengan nama KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP ini menjadi kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia hingga sekarang.

¹⁷ *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* merupakan KUHP yang bersumber dari zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pasal-pasal kurang relevan yang berada dalam KUHP tersebut dicabut. Akan tetapi KUHP tetap diberlakukan dengan penyesuaian kondisi yang ada di Indonesia dengan pengesahan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP melalui UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

KUHP mengatur hukuman mati dalam pasal 10. Pasal 10 menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu jenis pidana pokok disamping pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. KUHP mengancam tindakan-tindakan dengan sanksi hukuman mati diatur pada pasal 104, pasal 111 ayat 2, 124 ayat 3, pasal 124 (bis), pasal 140 ayat 3, pasal 340, pasal 365 ayat 4, pasal 368, pasal 444, dan pasal 479k ayat 2 dan pasal 479o ayat 2 (Anggara, *et al.*, 2017:3-4).

Tabel 3.1 Hukuman Mati dalam KUHP

Nomor	KUHP	Keterangan
1.	Pasal 104	Tentang kejahatan makar (kejahatan terhadap keamanan negara)
2.	Pasal 111 ayat 2	Tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang
3.	Pasal 124 ayat 3	Tentang pengkhianatan saat perang
4.	Pasal 124 (bis)	Tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara
5.	Pasal 140 ayat 3	Tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat
6.	Pasal 340	Tentang pembunuhan berencana
7.	Pasal 365 ayat 4	Tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati
8.	Pasal 368	Tentang pemerasan dan pengancaman
9.	Pasal 444	Tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian
10.	Pasal 479k ayat 2 dan Pasal 479o ayat 2	Tentang kejahatan penerbangan

Sumber: Anggara, *et al.*, 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform. Hal 69.

Alasan hukuman mati masih dipertahankan dalam KUHP adalah keadaan masyarakat Indonesia yang plural, perbedaan pendapat terjadi dimana-mana dan dikhawatirkan dapat memicu keributan. Sedangkan perlengkapan keamanan yang dimiliki pemerintah Indonesia masih kurang dan tidak selengkap Negara Belanda. Ancaman gangguan ketertiban umum di Indonesia juga lebih besar dan lebih mengancam dibandingkan dengan Belanda. Maka dari itu hukuman mati tidak

dapat dihilangkan sebagai hukuman terakhir dalam pidana yang paling berat. Pada 2 September 1958 KUHP dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia dengan ditetapkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia (Anggara, *et al.*, 2017:72). KUHP yang telah disahkan pada tahun 1958 untuk berlaku di seluruh wilayah Indonesia masih berlaku hingga saat ini.

3.1.2 Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP

Terdapat 10 peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur hukuman mati. Peraturan perundang-undangan ini semakin bertambah jenisnya dari khusus untuk militer hingga muncul perpres, perppu, dan undang-undang. Semakin bertambahnya peraturan perundang-undangan menandakan penanganan hukuman mati di Indonesia semakin ketat.

Tabel 3.2 Hukuman Mati di luar KUHP

Nomor	Peraturan Perundang-Undangan	Keterangan Pasal
1.	KUHP Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1 sampai ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat 1, Pasal 133 ayat 1 dan 2, Pasal 135 ayat 1 ke-1 dan ke-2, Pasal 135 ayat 2, Pasal 137 ayat 1 dan 2, Pasal 138 ayat 1 dan 2, dan Pasal 142 ayat 2
2.	UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat 1
3.	Perpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
4.	Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat 1 dan 2

5.	UU Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
6.	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat 2
7.	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat 2
8.	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat 3
9.	UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
10.	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 74, Pasal 113 ayat 2, Pasal 114 ayat 2, Pasal 118 ayat 2, Pasal 119 ayat 2, Pasal 121 ayat 2, Pasal 132 ayat 3, Pasal 133 ayat 1, Pasal 144 ayat 2

Sumber: Anggara, *et al.*, 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform. Hal 4-5.

Hukuman mati di luar KUHP setelah Indonesia merdeka semakin bertambah banyak di berbagai regulasi di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1998 terdapat enam regulasi yang mengatur hukuman mati sebagai hukuman terberat. Bahkan hingga saat ini penggunaan hukuman mati semakin meningkat. Pasca reformasi tahun 1998 hingga tahun 2012, setidaknya terdapat empat UU yang memasukkan hukuman mati sebagai hukuman terberat. Meskipun hanya empat UU yang mengatur hukuman mati pasca Reformasi, namun jika membandingkan jumlah pasalnya, jumlahnya meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan pasal yang mengatur hukuman mati sejak tahun 1945 hingga tahun 1998 (Anggara, *et al.*, 2017:6).

Regulasi hukuman mati telah diatur dalam dua subjek di atas (KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP). Namun, tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati di atur dalam UU Nomor 2/PNPS/1964. Undang-Undang ini ditetapkan pada 27 April 1964 di Jakarta. Pada pasal 1 dalam UU ini mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang jatuh pada peradilan umum maupun militer ditembak sampai mati (UU, 1964). Tata cara pelaksanaan di peradilan umum

terdapat pada Bab II pasal 2-pasal 16, sedangkan tata cara pelaksanaan di peradilan militer terdapat pada Bab III pasal 17.

Setelah diberlakukannya KUHP dan peraturan perundangan lain, hukuman mati tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan hukuman mati mulai mengalami hambatan saat muncul fenomena tren global menghapus hukuman mati. Tren ini berlaku untuk semua negara anggota PBB. Puncaknya, pada tahun 2007 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi moratorium hukuman mati yang pertama. Resolusi itu kemudian berlanjut pada tahun 2008, 2010, dan 2012. Indonesia sebagai negara anggota PBB menentukan sikapnya terhadap moratorium itu. Wujud sikap-sikap Indonesia terhadap resolusi moratorium dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

3.2 Sikap Indonesia Terhadap Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB

Pada sidang umum yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB, setelah pembahasan tentang sub-item yang telah ditentukan, Presiden sidang mempersilahkan negara-negara yang ingin menjelaskan alasan sikap yang diambil terhadap resolusi. Setelah sesi penjelasan dari negara-negara selesai, pengambilan suara (*voting*) untuk resolusi itu dilakukan. Resolusi Majelis Umum PBB diambil dengan cara pengambilan suara (*voting*) sebagai penentuan sikap negara-negara. Majelis Umum PBB memiliki dasar hukum “each member of the General Assembly shall have one vote” atau satu negara satu suara sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional (UN, 1945).

Selain itu, *Rules of Procedure of the General Assembly of the United Nations* pada pasal 82-85 bagian *voting* juga mengatur tentang aturan-aturan mengenai pengambilan suara, baik pengambilan suara untuk suatu resolusi, proposal, ataupun amandemen mengenai pemilihan (UN, 2008). Negara-negara yang ikut serta dalam pengambilan suara dapat memberikan penjelasan atas pilihannya terhadap pengambilan suara yang diambil ataupun setelah, kecuali yang dilakukan melalui *secret ballot* atau pemilihan tertutup. Catatan pengambilan suara atau *voting record* dapat melihat proses pengambilan suara secara rinci dari

partisipasi negara-negara anggota PBB. Indonesia menunjukkan sikap-sikapnya terkait empat resolusi moratorium hukuman mati dengan sebagai berikut.

Tabel 3.3 Sikap Indonesia Terhadap Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB

Tahun	Resolusi PBB	Sikap Indonesia	Sikap Negara Lain: (Y) Yes/Mendukung/In Favour (N) No/ Tidak Mendukung/Against (A) Abstain
2007	62/149	No/Tidak Mendukung/Against	(Y) = 104 (N) = 54 (A) = 29
2008	63/168	No/ Tidak Mendukung/Against	(Y) = 106 (N) = 46 (A) = 34
2010	65/206	No/ Tidak Mendukung/Against	(Y) = 109 (N) = 41 (A) = 35
2012	67/176	Abstain	(Y) = 111 (N) = 41 (A) = 34

Sumber: Budiman, Adhigama Andre. 2017. *Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform. Hal 10.

Pada saat Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi moratorium hukuman mati pertama kali tahun 2007 (resolusi 62/149), Indonesia mengambil sikap sebagai negara *against* atau menolak adanya moratorium hukuman mati. Menteri Luar Negeri Indonesia sekaligus Wakil Tetap RI untuk PBB, Marty Natalegawa mengatakan “kita menolak untuk mendukung rancangan resolusi moratorium karena hukuman mati masih menjadi hukuman positif Indonesia. Berdasarkan realitas itu kita tidak bisa mendukung” (ANTARANews, 2007). Pernyataan Marty Natalegawa ini diperkuat dengan data-data eksekusi hukuman mati yang ada di Indonesia dimana sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga tahun 2007 telah dilaksanakan eksekusi hukuman mati pada 9 orang.

Sembilan orang itu berada dalam kategori kejahatan berbeda, 3 orang dari kasus narkoba dan 6 orang dari kasus pembunuhan. Adapun yang berasal dari kasus narkoba adalah Namsong Sirilak (Thailand), Saelow Prasad (India), dan Ayodya Prasad Chaubey (India), sedangkan yang berasal dari kasus pembunuhan adalah Turmudi (Jambi), Astini (Jawa Timur), Dominggus Dasilva (Sulawesi Tengah), Marinus Riwu (Sulawesi Tengah), Fabianus Tibo (Sulawesi Tengah), dan Ayub Bulu Bili (Kalimantan Tengah) (Siku, 2016). Data-data ini cukup menguatkan alasan sikap Indonesia *against* karena sebelum resolusi moratorium yang pertama diadopsi jumlah eksekusi hukuman mati cukup tinggi.

Kemudian pada tahun 2008 saat resolusi moratorium hukuman mati kedua (resolusi 63/168) diadopsi, sikap Indonesia tetap *against*. Sikap *against* kembali dipilih oleh Indonesia karena pada saat itu masih terjadi pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia. Terlebih, Amrozi Cs (pelaku Bom Bali I) juga di eksekusi di tahun 2008. Pada tahun 2010 saat resolusi 65/206 dikeluarkan, sikap Indonesia tetap *against* meskipun saat itu Indonesia memberlakukan moratorium *de facto*. Alasannya sama dengan tahun 2007 dan 2008 yakni masih keberatan untuk menghapus hukuman mati seutuhnya karena keadaan di Indonesia yang tidak memungkinkan apabila hukuman mati itu dihapus.

Setelah tiga kali *against*, pada tahun 2012 Indonesia memutuskan untuk merubah sikap menjadi abstain untuk pertama kali. Perubahan ini terjadi ketika perlindungan terhadap anak berusia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil masuk ke dalam elemen resolusi hukuman mati tahun 2012 (Budiman, 2017). Dua subjek yang telah masuk dalam elemen resolusi hukuman mati menandakan Indonesia berkomitmen akan hal ini dan merupakan jalan masuk menuju pemberlakuan moratorium hukuman mati di Indonesia. Selain itu, perubahan sikap terjadi karena semakin banyak negara yang mengikuti tren global menjauhi hukuman mati.

Hukuman mati masih menjadi perdebatan di kalangan internasional. HAM menjadi alasan utama negara-negara dalam permasalahan ini. Tetapi kecenderungan negara-negara untuk menjauhi hukuman mati mulai terasa atmosfirnya. Itu dibuktikan dengan semakin banyaknya negara yang *yes/in favour* dan semakin berkurangnya negara yang *no/against*. PBB dan organisasi

internasional lainnya memberikan kecaman dan terus mendesak pada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk segera melakukan moratorium dengan tujuan menghapusnya.

3.3 Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia Tahun 2007-2008

Pada tahun 2007 saat Majelis Umum PBB menyerukan negara-negara anggota yang masih menerapkan hukuman mati untuk memberlakukan moratorium dengan tujuan menghapusnya, di Indonesia masih terjadi eksekusi hukuman mati yang dilatarbelakangi oleh beberapa jenis kejahatan, diantaranya pembunuhan berencana, penyelundupan/pengedaran narkoba, dan terorisme. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode I sebanyak 1 orang dan periode II sebanyak 10 orang.

Saat pertama kali Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi moratorium hukuman mati pada tahun 2007, Indonesia mengambil sikap sebagai negara *retentionist* dan masih terjadi eksekusi hukuman mati terhadap 1 orang, yakni Ayub Bulubili atas kasus pembunuhan. Kemudian pada tahun 2008 diadopsi resolusi kedua dan Indonesia masih tetap dengan sikap *retentionist*. Hal yang mengejutkan adalah pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia semakin tinggi, yakni berjumlah 10 orang.

10 orang ini terdiri dari latar belakang kejahatan yang dilakukan berbeda-beda, yakni Samuel Iwachekwu Okoye dan Hansen Anthony Nwaolisa atas kasus narkoba, Ahmad Suradji, Dukun Usep, Rio 'Martil' Alex Bulu, Sumiarsih dan Sugeng atas kasus pembunuhan, dan Amrozi cs atas kasus terorisme. Adanya resolusi moratorium hukuman mati oleh Majelis Umum PBB masih tidak bisa menggoyahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghukum mati siapa saja yang berbuat kejahatan di tingkat yang serius di wilayah Indonesia.

Tahun 2008 dapat dikatakan sebagai tahun terakhir di Indonesia mengeksekusi dalam jumlah banyak sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memandatkan untuk menetapkan moratorium hukuman mati. Setelahnya, pada tahun 2009 hingga 2012 tidak ada pelaksanaan eksekusi, namun

pada resolusi ketiga yakni tahun 2010 sikap Indonesia masih *retentionist*. Namun sikap itu berubah pada tahun 2012 yakni menjadi abstain.

3.4 Moratorium Hukuman Mati de facto di Indonesia Tahun 2009-2012

Pada tahun 2009-2012 tidak ada pelaksanaan eksekusi hukuman mati karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan kebijakan moratorium secara *de facto*. Moratorium diterapkan dengan alasan kemanusiaan serta menjunjung tinggi keadilan, mengingat Indonesia sebagai negara demokratis sudah sepatutnya untuk menegakkan HAM berbasis hukum dan keadilan. Namun, jalan tempuh untuk menuju moratorium hukuman mati ini menuai banyak kritik dari masyarakat. Disisi lain, kecenderungan negara-negara untuk menjauhi hukuman mati semakin gencar, keadaan ini membuat Indonesia mau tidak mau mengikuti arus global yakni dengan memmoratoriumkan hukuman mati. Tren global menjauhi hukuman mati sebenarnya sejak lama telah dimulai, akan tetapi Indonesia mulai mengikuti tren ini pada tahun 2012 setelah melakukan moratorium dari tahun 2009-2012.

Moratorium hukuman mati memang telah diberlakukan di Indonesia pada saat itu meskipun hanya secara *de facto*. Namun dibalik itu semua kebijakan moratorium ini menuai banyak kritikan dari banyak pihak. Kritik itu berasal dari sikap inkonsisten MA (Mahkamah Agung) dalam memberi putusan pengadilan terhadap gembong narkoba, Hengky Gunawan. Hengky Gunawan yang sebelumnya divonis hukuman mati berubah menjadi 15 tahun penjara. Hakim MA yang diketuai Imron Anwari dengan anggota Achmad Yamanie dan Nyak Pha mengabulkan PK Hengky Gunawan dengan alasan hukuman mati melanggar Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sekaligus bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 (beritasatu, 2012).

Jika memang hukuman mati dinilai melanggar HAM mengapa saat putusan kasus Amrozi Cs (Bomber Pelaku Bom Bali I) dan pelaku-pelaku kejahatan lain seperti pembunuhan ataupun pengedaran narkoba tidak divonis hukuman penjara atau hukuman seumur hidup, bahkan permohonan PK tidak dikabulkan. Jika MA selalu memudahkan dalam pengabulan PK dan mengganti putusan hukumnya, MA dinilai inkonsisten dan tidak ada niatan lagi untuk memberantas narkoba maupun

kejahatan-kejahatan lainnya. HAM tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan putusan hukuman mati.

Perdebatan ini semakin memanas karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak prerogatifnya memberikan grasi kepada Meirika Franola (pedagang narkoba) berdasarkan Keppres Nomor 35/G/2011, Deni Setia Maharwan (pedagang narkoba) berdasarkan Keppres Nomor 07/G/2012, Schapelle Leigh Corby (penyelundupan ganja) berdasarkan Keppres Nomor 22/G/2012, dan Peter Achim Franz Grobmann (kepemilikan ganja) berdasarkan Keppres Nomor 23/G/2012 (Daming, 2016). Grasi yang dikabulkan ini kebanyakan dari kasus kejahatan narkoba dimana saat itu bandar narkoba di Indonesia sedang gencar-gencarnya.

Grasi yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PK yang dikabulkan dengan mudah oleh MA dinilai telah mencederai komitmen untuk memberantas produsen maupun pedagang narkoba dengan cara dihukum mati. Hasil dari kebaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan MA ini adalah tidak adanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati untuk kejahatan korupsi, kejahatan terorisme, dan penyalahgunaan narkoba. Moratorium secara *de facto* ini terjadi pada tahun 2009-2012. Selama adanya moratorium, vonis hukuman mati juga masih tetap ada. Pada moratorium pertama pada tahun 2009, 1 orang dijatuhi vonis hukuman mati. Pada tahun 2010, ± 7 orang dijatuhi vonis hukuman mati. Pada tahun 2011, ± 6 orang dijatuhi vonis hukuman mati. Pada tahun 2012, ± 12 orang dijatuhi vonis hukuman mati.

Setelah tiga kali menolak resolusi moratorium hukuman mati, akhirnya pada resolusi keempat tahun 2012 Indonesia memilih untuk abstain. Perubahan itu diharapkan dapat digunakan sebagai langkah selanjutnya untuk menghapus hukuman mati secara permanen, seperti yang telah diterapkan oleh negara-negara lain. Meskipun di tahun 2012 juga menjadi tahun terakhir pemberlakuan moratorium, Indonesia terus menunjukkan sikap-sikap positifnya demi tercapainya keadilan HAM.

**BAB 4. ALASAN INDONESIA MEMILIH SIKAP ABSTAIN
TERHADAP RESOLUSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
NOMOR 67/176 TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM
HUKUMAN MATI**

Indonesia memilih sikap abstain untuk pertama kali pada tahun 2012 terhadap resolusi moratorium hukuman mati PBB setelah tiga kali berturut-turut pada tahun 2007, 2008, dan 2010 bersikap *against*/menolak. Meskipun abstain yang berarti tidak memberikan komentar, perubahan sikap Indonesia ini mendapat respon yang baik dari dunia internasional. Respon ini didapat karena Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki *soft power* yang besar dalam bidang demokrasi dan HAM (HRWG, 2016). Alasan Indonesia memilih sikap abstain dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional oleh Stephen Walt.

Walt mengatakan bahwa teori pilihan rasional digunakan untuk membuat keputusan rasional tentang bagaimana aktor (individu, negara) membuat keputusan terbaik bagi kepentingan nasionalnya (Walt, 1999). Keputusan terbaik dipilih berdasarkan perhitungan untung dan rugi (*cost and benefit*). Berdasarkan analisis beberapa pilihan yang telah dijelaskan dalam bab 1, kebijakan abstain dipilih karena memiliki keuntungan paling tinggi untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia dalam permasalahan ini adalah menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain dan menunjukkan citra positif sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Momen ini juga berkaitan dengan fenomena global negara-negara menjauhi hukuman mati.

Fenomena global negara-negara menjauhi hukuman mati di prakarsai oleh sebagian besar anggota Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa ini termasuk dalam negara abolisi yang telah menghapus hukuman mati dalam tatanan hukumnya. Negara-negara yang telah menghapus hukuman mati secara rutin mendorong penghapusan hukuman mati di berbagai kesempatan, termasuk dalam sidang Majelis Umum PBB (Lubis, 2012). Dorongan ini tidak hanya pada sidang Majelis Umum PBB, tetapi juga pada pemerintah negara-negara *retentionist*.

Meskipun mendapat dorongan-dorongan untuk segera menghapus hukuman mati, pemerintah Indonesia tidak bersikap gegabah. Pemerintah tetap mempertimbangkan sikap yang diambil dengan perhitungan untung dan rugi. Hal ini dilakukan demi mencapai kepentingan nasional yang terbaik. Pemerintah memiliki hak penuh atas kepentingan nasional yang ingin dicapai. Pemerintah adalah sekelompok orang dengan otoritas tertinggi dalam suatu wilayah (Shively, 2012:13). Otoritas yang dimiliki ini berhak untuk menentukan dan mengatur apa saja yang berhubungan dengan negara dengan kekuatan yang dimiliki. Maka dari itu, upaya pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam permasalahan ini adalah menunjukkan citra positif negara yang menjunjung tinggi HAM dan menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain.

4.1 Citra Positif sebagai Negara yang Menjunjung Tinggi HAM

Pemerintah dinilai berhasil memperbaiki kebijakan luar negeri di tahun 2012 dengan sikap abstain terhadap resolusi moratorium hukuman mati (mediaindonesia, 2016). Sikap abstain ini merupakan sikap yang pertama kali diambil dalam permasalahan hukuman mati. Sikap abstain menandakan kebijakan luar negeri Indonesia mulai bergerak ke arah penghapusan hukuman mati dan Indonesia berkomitmen dalam penegakan HAM. Terdapat salah satu nilai *good international citizen*¹⁸ yakni menghormati hukum internasional dimana HAM dijunjung tinggi dan dilindungi. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam politik internasional berusaha membangun kekuatan dengan cara mengikuti konstruksi hegemoni mengenai *good international citizen*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih mengedepankan citra Indonesia sebagai negara demokratis, pro-HAM, dan moderat (Alvian, Putri, & Ardhani, 2018).

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, maka tuntutan untuk penegakan dan pemeliharaan HAM semakin besar. Tuntutan itu

¹⁸ Good international citizen merupakan sebuah narasi yang dibangun oleh Kanada dan Australia yang mencerminkan nilai-nilai liberal Amerika Serikat dimana menuntut negara untuk menjadi damai, demokratis, dan menghormati hukum internasional (Alvian, Putri, & Ardhani, 2018).

semakin terasa dengan adanya fenomena tren global menjauhi hukuman mati. Pemerintah Indonesia menjaga eksistensi sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberian grasi terhadap 19 terpidana mati dengan rincian tiga WNA dan 16 WNI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi dengan pertimbangan dari MA dan masukan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menkumham (Liputan6, 2012). Grasi diberikan dengan tiga pertimbangan yakni kewenangan konstitusional, pertimbangan kemanusiaan, dan fenomena tren global menjauhi hukuman mati. Grasi lebih dominan diberikan untuk mengganti hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Hal ini lebih baik karena nyawa seseorang masih dilindungi;
2. Pemberlakuan moratorium *de facto* tahun 2009-2012. Setelah Pemerintah Indonesia mengobrol nyawa terpidana mati tahun 2008, moratorium *de facto* diberlakukan. Meskipun moratorium *de facto* hanya bersifat penangguhan sementara hukuman mati dalam pelaksanaan, setidaknya hal ini dapat menjaga dan melindungi lebih banyak nyawa dari vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan dari masa lalu;
3. Perlindungan terhadap anak berusia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil masuk ke dalam elemen resolusi hukuman mati tahun 2012 (Budiman, 2017:20). Hal ini sesuai dengan resolusi 67/176 yang berbunyi, “Membatasi hukuman mati dan tidak memberi vonis hukuman mati untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang berusia dibawah 18 tahun dan pada wanita hamil” (UNGA, 2012). Masuknya dua kelompok ini dalam resolusi menandakan bahwa Pemerintah Indonesia semakin berkomitmen dalam bidang HAM khususnya anak-anak dan perempuan.

Ketiga hal di atas membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia mampu menjaga eksistensi sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, ditambah dengan sikap abstain pada resolusi moratorium hukuman mati tahun 2012. Sikap abstain ini merupakan pilihan lebih maju dalam bidang HAM mengingat pada putaran resolusi-resolusi PBB sebelumnya Indonesia bersikap menolak/menentang.

Indonesia juga mampu menunjukkan perubahan HAM yang lebih positif melalui sikap-sikap di atas.

HAM menjadi isu krusial sejak Deklarasi Wina ditandatangani dan negara-negara sepakat bahwa HAM bersifat universal, tidak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait (Fathurrahmi, *et.al.*, 2014:5). Maka dari itu, setiap negara harus menghormati HAM setiap warganya terlepas dari arah kebijakan politik dan sistem politiknya. Negara yang memiliki catatan HAM yang baik akan mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, dan sebaliknya, negara yang memiliki catatan HAM yang buruk akan mendapat reaksi negatif dari dunia internasional dan bahkan dapat mempengaruhi hubungan dengan negara lain. Pada 16 Oktober 2012 di Jakarta, Menlu RI, Marty Natalegawa, mengatakan:

“Masyarakat Indonesia telah paham atas konsekuensi penegakan HAM yang mengharuskan untuk menghapus hukuman mati. Penghapusan hukuman mati yang akan ditempuh pemerintah telah sesuai dengan perkembangan zaman yang mengedepankan nilai humanis” (Merdeka, 2012).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dan negara yang menjunjung tinggi HAM selalu berusaha untuk mengedepankan hal tersebut.

Hukuman mati bertentangan dengan hakikat hak untuk hidup dan humanisme¹⁹. Kedua nilai tersebut dijunjung tinggi di negara-negara yang telah menghapus hukuman mati. Hal ini dimulai pada abad 19 sehingga tidak ada lagi pelaksanaan hukuman mati. Negara-negara ini menilai bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan tidak ada bukti bahwa hukuman mati dapat menimbulkan efek jera. Sikap menjauhi hukuman mati dilandasi dengan semangat humanisme sehingga tetap dipertahankan hingga masa sekarang.

Humanisme berkembang di Eropa Barat setelah kehancuran akibat perang-perang di Eropa selama abad 19 hingga 20 yang diakhiri dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II (Lubis, 2012). Saat perang terjadi keabsahan humanisme dipertanyakan. Hegemoni masing-masing negara membuat nilai-nilai pada humanisme nihil karena lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan dengan kemanusiaan. Namun, setelah perang selesai nilai-nilai pada humanisme kembali

¹⁹ Humanisme menekankan pada nilai (*value*) dan martabat (*dignity*) manusia dalam semua aspek kehidupan dan menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran yang mutlak (Saifullah, 2014).

diperhatikan untuk mengontrol kehidupan masyarakat. Humanisme juga menjadi salah satu aktor budaya modern. Perkembangan humanisme yang melesat dalam kehidupan masyarakat membuat hak setiap manusia lebih dihargai.

Persoalan humanisme yang masih terjadi setelah Perang Dunia I dan perang Dunia II adalah hukuman mati. Hukuman mati ada sejak masa sebelum perang yang mempertaruhkan hak hidup manusia. Namun di masa tersebut ada sebagian negara yang mulai meninggalkan hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman yang lebih manusiawi. Negara-negara ini berpikiran bahwa hukuman mati sudah kuno dan tidak relevan untuk diterapkan. Wujud dari pemikiran itu tertuang dalam resolusi-resolusi moratorium hukuman mati dimana yang mensponsori adalah negara-negara yang telah menghapus hukuman mati. Resolusi-resolusi itu dihadapkan pada tiga keputusan yakni mendukung, abstain, dan menolak.

Sikap abstain sebagai langkah positif yang diambil Indonesia dalam hal ini diharapkan dapat konsisten. Apabila perkembangan substansi dari resolusi moratorium kurang-lebih tidak menuntut untuk merubah sikap maka konsistensi tetap dijaga. Konsistensi harus dipegang kuat oleh Indonesia mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM maka ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar (HRWG, 2016). Konsistensi apabila dijaga akan menghasilkan hal yang baik. Misalnya ada beberapa negara mengambil sikap abstain kemudian pada akhirnya menjadi mendukung terhadap resolusi moratorium hukuman mati, seperti yang dilakukan Sri Lanka (Budiman, 2017:20).

Sikap abstain merupakan salah satu langkah Indonesia untuk terus mengutamakan nilai-nilai HAM. Indonesia diharapkan juga menjaga sikap untuk tidak mundur ke belakang (kembali menolak) terhadap resolusi moratorium hukuman mati. Menjaga konsistensi apabila diikuti dengan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan hukuman mati akan semakin baik. Langkah ini membuktikan Indonesia bersungguh-sungguh untuk mulai menghapus hukuman mati dan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM.

4.2 Pembebasan WNI yang Terancam Hukuman Mati di Negara Lain

Perlindungan warga negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan politik luar negeri bebas-aktif (Putri, 2019). Perlindungan WNI tidak hanya yang berada di negara lain, tetapi juga di dalam negeri. Perlindungan itu dilakukan melalui moratorium *de facto* sebagai aksi dari fenomena tren global menjauhi hukuman mati. Fenomena tersebut kemudian dilanjutkan oleh pengambilan sikap abstain terhadap resolusi moratorium hukuman mati PBB pada tahun 2012.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan bahwa jika Indonesia menghindari hukuman mati atau bahkan menghapusnya, itu bisa menjadi alat lobi yang paling ampuh untuk menyelamatkan WNI yang dihukum mati di luar negeri (foreignpolicy, 2012). Menghindari hukuman mati dapat dilakukan dengan memilih sikap abstain. Sikap ini lebih baik dibandingkan dengan sikap menolak. Sikap abstain dapat memberikan dampak yang baik untuk masalah WNI yang terlibat dengan hukuman mati di negara lain. WNI yang akan dieksekusi mati mayoritas berada di Negara Arab Saudi, China, dan Malaysia. Sikap abstain memberikan kesempatan lebih mudah untuk pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan warga negaranya dari jeratan hukuman mati di negara lain.

Pembebasan WNI yang akan dieksekusi mati di negara lain dilakukan melalui perantara moratorium *de facto* tahun 2009-2012, menghubungi pejabat tinggi negara (Presiden atau Perdana Menteri atau Raja), dan mengirimkan tim-tim ahli hukum di negara terkait. Moratorium *de facto* diberlakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan suatu aksi agar menimbulkan reaksi negara lain yakni juga tidak melakukan hukuman mati terhadap WNI. WNI ini termasuk para TKI yang bekerja di negara lain. Pada kurun waktu Juli 2011 hingga Desember 2012, sebanyak 328 WNI terancam hukuman mati, sebanyak 203 terancam hukuman mati karena kasus narkoba, kasus narkoba sendiri mencapai hampir 63,89% (detikNews, 2012).

Selain moratorium *de facto*, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menghubungi pejabat tinggi negara lain. Upaya ini dilakukan dengan cara mengirimkan surat atau menelefon pemimpin negara lain yang bersangkutan untuk memberikan penundaan atau pengurangan hukuman bahkan pembebasan terhadap jeratan hukuman mati bagi WNI (beritasatu, 2018). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengirimkan tim ahli hukum untuk turun langsung menangani masalah WNI yang akan di hukum mati di negara yang bersangkutan. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim ahli hukum yang dipimpin oleh Muhammad Maftuh Basyuni, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, didampingi oleh anggota tim ahli lainnya (beritasatu, 2018).

Perlindungan WNI khususnya TKI dilakukan tidak hanya dengan pendampingan hukum, tetapi juga pada tingkat tertinggi. TKI merupakan bagian penting diaspora Indonesia dan sebagai pahlawan devisa negara maka prioritas utama untuk mendapat perlindungan dalam diplomasi Indonesia. Indonesia dalam 10 tahun terakhir terus melaksanakan diplomasi bebas aktif yang berorientasi pada peluang yang ada, memberikan nilai tambah untuk kepentingan nasional, dan selalu berusaha menjadi bagian solusi permasalahan dunia (Republika, 2014). Diplomasi bebas aktif mengabdikan pada kepentingan nasional akan selalu berupaya menjaga perdamaian dan kerjasama internasional, dan akan selalu berjuang untuk melindungi warga negara (Republika, 2014).

Ketiga upaya di atas membuahkan hasil. Pada kurun waktu Juli 2011-Desember 2012 sebanyak 63 WNI terbebas dari hukuman mati. Rincian 63 WNI adalah 8 WNI di Arab Saudi, 31 WNI di Malaysia, 22 WNI di China, dan 2 WNI di Iran (detikNews, 2012). Namun, masih terdapat 140 WNI di negara lain yang terjerat hukuman mati karena kasus narkoba. Tetapi pemerintah akan terus berusaha untuk menyelamatkan WNI agar hak-haknya tetap terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan yang terbaik untuk semua perlindungan WNI di luar negeri.


BAB 5. KESIMPULAN

Indonesia memilih sikap abstain untuk pertama kali pada tahun 2012 terhadap resolusi moratorium hukuman mati PBB setelah tiga kali berturut-turut pada tahun 2007, 2008, dan 2010 bersikap *against*/menolak. Meskipun abstain yang berarti tidak memberikan komentar, perubahan sikap Indonesia ini mendapat respon yang baik dari dunia internasional. Kebijakan abstain dipilih karena memiliki keuntungan paling tinggi untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia dalam permasalahan ini adalah menunjukkan citra positif sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain.

Sikap abstain ini merupakan sikap yang pertama kali diambil dalam permasalahan hukuman mati. Sikap abstain menandakan kebijakan luar negeri Indonesia mulai bergerak ke arah penghapusan hukuman mati dan Indonesia berkomitmen dalam penegakan HAM. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, maka tuntutan untuk penegakan dan pemeliharaan HAM semakin besar. Tuntutan itu semakin terasa dengan adanya fenomena tren global menjauhi hukuman mati. Pemerintah Indonesia menjaga eksistensi sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dengan tiga cara yakni pemberian grasi terhadap 19 terpidana mati dengan rincian tiga WNA dan 16 WNI, berlakunya moratorium *de facto* tahun 2009-2012, dan perlindungan terhadap anak berusia dibawah 18 tahun serta perempuan hamil.

Selain menunjukkan citra positifnya, Indonesia juga berusaha menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati di negara lain. Jika Indonesia menghindari hukuman mati atau bahkan menghapusnya, itu bisa menjadi alat lobi yang paling ampuh untuk menyelamatkan WNI yang dihukum mati di luar negeri. Menghindari hukuman mati dapat dilakukan dengan memilih sikap abstain. Sikap ini lebih baik dibandingkan dengan sikap menolak. Pembebasan WNI yang akan dieksekusi mati di negara lain dilakukan melalui perantara moratorium *de facto* tahun 2009-2012, menghubungi pejabat tinggi negara dan mengirimkan tim-tim ahli hukum di negara terkait.

Indonesia dalam 10 tahun terakhir terus melaksanakan diplomasi bebas aktif yang berorientasi pada peluang yang ada, memberikan nilai tambah untuk kepentingan nasional, dan selalu berusaha menjadi bagian solusi permasalahan dunia. Diplomasi bebas aktif mengabdikan pada kepentingan nasional akan selalu berupaya menjaga perdamaian dan kerjasama internasional, dan akan selalu berjuang untuk melindungi warga negara. Ketiga upaya di atas membuahkan hasil. Pada kurun waktu Juli 2011-Desember 2012 sebanyak 63 WNI terbebas dari hukuman mati. Tetapi pemerintah akan terus berusaha untuk memperjuangkan hak-hak WNI yang di luar negeri agar tetap terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, *et al.*, 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiman, Adhigama Andre. 2017. *Pidana Mati dan Posisi Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Dewi, Kurniasari Novita. 2015. "HAM di Indonesia Paska Reformasi: Tinjauan dari Hak Sipil dan Politik." In *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, by Ani W. Soejipto. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fathurrahmi, dkk. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri*. Jakarta Pusat: KontraS.
- Lubis, Todung Mulya, and Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas.
- Nuechterlein, Donald E. 2018. *National Interests And Presidential Leadership: The Setting Of Priorities*. New York: Routledge.
- OHCHR. 2012. *Moving Away from the Death Penalty: Lessons from National Experiences*. New York: Office of the High Commissioner for Human Rights.
- Schabas, William A. 2002. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Schabas, Wiliam. 2013. *Berpaling dari Hukuman Mati: Kajian dari Asia Tenggara*. Bangkok: Kantor Regional OHCHR Asia Tenggara.
- Shively, W. Philips. 2012. *Power & Choice: An Inroduction to Political Science*. New York: McGraw-Hill.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Jurnal

- Agustinus, Samuel, Eko Soponyono, and Rahayu. 2016. "Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Diponegoro Law Journal* V: 6.

- Alvian, Rizky Alif, Ganesh Cintika Putri, and Irfan Ardhani. 2018. "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional* VI: 152.
- Daming, Saharuddin. 2016. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional." *Jurnal Yustisi* III: 54-55.
- Kurnisar. 2017. "Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* IV: 47.
- Lubis, Elmar I. 2012. "Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia." *Opinio Juris* IV: 39.
- Lubis, Todung Mulya. 2009. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* XXXIX: 255.
- Ramadhan, D. A. 2018. "Several Strategies to Abolish The Death Penalty in Developing Country". *Jurnal Law Reform* XIV: 199.
- Saifullah. 2014. "Renaissance dan Humanisme sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern." *Jurnal Ushuluddin* XXII: 136.
- Siku, Abdul Salam. 2016. "Implementation of Death Penalty in Indonesia on Human Rights's Perspective." *Journal of Law, Policy and Globalization* L: 15-16.
- Walt, Stephen Martin. 1999. "Rigor or Rigor Mortis?: Rational Choice and Security Studies." *International Security* XXIII: 5-48

Dokumen

- Amnesty International. 2007. "Why Abolish the Death Penalty?" September. <https://www.amnesty.org/download/Documents/56000/act510022007en.pdf>. [Diakses 25 Juni 2019].
- UN. 1945. "Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice." <https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf>. [Diakses 3 Mei 2019].
- UNGA. 1966. "International Covenant on Civil and Political Rights." <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>. [Diakses 7 Januari 2019].
- UNGA. 1989. "Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights." December 15. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1991/07/19910711%2007-32%20AM/Ch_IV_12p.pdf. [Diakses 7 Mei 2019]

- UNGA. 2008. "Rules of Procedure of the General Assembly." <https://www.un.org/depts/DGACM/Uploaded%20docs/rules%20of%20procedure%20of%20ga.pdf>. [Diakses 3 Mei 2019].
- UNGA. 2007. "Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2007." December 18. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/149. [Diakses 27 April 2019].
- UNGA. 2008. "Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2008." December 18. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/168. [Diakses 28 April 2019].
- UNGA. 2012. "Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012." December 20. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/176. [Diakses 28 April 2019].
- UNGA. 2010. "Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2010." December 21. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/206. [Diakses 28 April 2019].
- UU. 1964. *TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER*.

Laporan

- Amnesty International. 2011. *Death Sentences and Executions 2010*. United Kingdom: Amnesty International Ltd.
- Amnesty International. 2013. *Death Sentences and Executions 2012*. United Kingdom: Amnesty International Publications.
- Amnesty International. 2008. *Death Sentences and Executions in 2007*. United Kingdom: Amnesty International Publications.
- Amnesty International. 2009. *Death Sentences and Executions in 2008*. United Kingdom: Amnesty International Publications.

Website

- ABC. 2016. *Srgjan Kerim*. July 21. <https://www.abc.net.au/news/2016-07-21/srgjan-kerim/7650200>. [Diakses 28 Juni 2019].
- ANTARANEWS. 2015. *Menag: Hukuman Mati di Indonesia Hukum Positif*. March 7. <https://www.antaranews.com/berita/483948/menag-hukuman-mati-di-indonesia-hukum-positif>. [Diakses 3 Mei 2019].

- Aswidah, Roichatul. 2016. *Hukuman Mati dari Sisi Hak Asasi Manusia*. August 18. <http://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2016/08/HUKUMAN-MATI-dari-sisi-HAM-EDITED-TII-final.pdf>. [Diakses 3 Mei 2019].
- beritasatu. 2012. *Hengky Gunawan Pemain Lama Narkoba*. October 6. <https://www.beritasatu.com/nasional/75964/hengky-gunawan-pemain-lama-narkoba>. [Diakses 7 Mei 2019].
- beritasatu. 2018. *SBY Pernah Terima Laporan 300 WNI Diancam Hukuman Mati*. March 21. <https://www.beritasatu.com/politik/484375-sby-pernah-terima-laporan-300-wni-diancam-hukuman-mati.html>. [Diakses 12 September 2019].
- deathpenaltyworldwide. 2011. *Moratoria*. December 11. <http://www.deathpenaltyworldwide.org/moratoria.cfm>. [Diakses 13 November 2019].
- detikNews. 2012. *Ratusan WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati Karena Terlibat Narkoba*. December 26. <https://news.detik.com/berita/d-2127417/ratusan-wni-di-luar-negeri-terancam-hukuman-mati-karena-terlibat-narkoba>. [Diakses 12 September 2019].
- foreignpolicy. 2012. *Indonesia has second thoughts on capital punishment*. October 19. <https://foreignpolicy.com/2012/10/19/indonesia-has-second-thoughts-on-capital-punishment/>. [Diakses 27 November 2019].
- Hammarskjöld, The Dag. 2018. *What is the Difference Between a Resolution and a Decision?* April 26. <http://ask.un.org/faq/14484>. [Diakses 7 Mei 2019].
- HRWG. 2016. *Resolusi Hukuman Mati di Dewan HAM dan PBB*. October 27. https://issuu.com/koalisiham/docs/fgd_hukuman_mati_pbb. [Diakses 27 Juni 2019].
- Liputan6. 2012. *Denny: Presiden SBY Kabulkan 19 Permohonan Grasi Narapidana*. October 18. <https://www.liputan6.com/news/read/445524/denny-presiden-sby-kabulkan-19-permohonan-grasi-narapidana>. [Diakses 26 September 2019].
- mediaindonesia. 2016. *HRWG Sesalkan Sikap Indonesia di Sidang Khusus PBB*. April 21. <https://mediaindonesia.com/read/detail/41737-hrwg-sesalkan-sikap-indonesia-di-sidang-khusus-pbb>. [Diakses 23 Agustus 2019].
- Merdeka. 2012. *Menlu Marty: Tren Masyarakat Internasional Hapus Hukuman Mati*. October 16. <https://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-marty-tren-masyarakat-internasional-hapus-hukuman-mati.html>. [Diakses 9 September 2019].

- OHCHR. n.d. *Death Penalty*.
<https://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIIndex.aspx>.
[Diakses 8 Januari 2019].
- OHCHR. 2019. *Universal Periodic Review*.
<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx>. [Diakses 9 Agustus 2019].
- Putri, Sindy Eka. 2019. *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Hubungan Internasional*. February 24.
<https://www.kompasiana.com/sindyekaputrirahayu/5c728c2cab12ae27cc79e693/kebijakan-politik-luar-negeri-indonesia-bebas-aktif-dalam-hubungan-internasional>. [Diakses 6 Desember 2019].
- Rakhmatia, Nara. 2018. *7 Langkah Penyusunan Resolusi Majelis Umum PBB*. November 20. <https://kumparan.com/nara-rakhmatia/7-langkah-penyusunan-resolusi-majelis-umum-pbb-1542721946766700376>. [Diakses 28 Mei 2019].
- Republika. 2014. *SBY: Pemerintah Selamatkan 190 WNI dari Hukuman Mati*. August 15.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/08/15/nabzcg-sby-pemerintah-selamatkan-190-wni-dari-hukuman-mati>. [Diakses 12 September 2019].
- TheGuardian. 2013. *Miguel d'Escoto Brockmann*. October 17.
<https://www.theguardian.com/profile/miguel-d-escoto-brockmann>.
[Diakses 8 Juli 2019].
- UNGA. 1948. *Universal Declaration of Human Rights*.
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf. [Diakses 7 Januari 2019].
- UNGA. 2010. *Joseph Deiss of Switzerland President of Sixty-Fifth General Assembly*. September 14.
<https://www.un.org/press/en/2010/bio4238.doc.htm>. [Diakses 9 Juli 2019].